

PUTUSAN

Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Nur Farida, tempat dan tanggal lahir Sragen, 28 November 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Sam Ratulangi No. 20 A Perum Manahan Park View Kav. 17, Kel. Manahan, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Titin Widyastuti, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Abdul Rahman Saleh No.14 Banjarsari, Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juli 2021, sebagai Penggugat,

melawan

PT.Bank Syariah Indonesia,Tbk Kantor Cabang Surakarta, tempat kedudukan Jln. Slamet Riyadi No. 318, Kel. Sriwedari, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah yang dalam hal ini memberi kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2021 kepada Aisyah Syifa Suwita, Rama R.S. Tanjung, Slamet Sugih Harto, Tommy Adityo Murti, Helmi Septianto Nugroho dan Muhammad Muttaqin sebagai Tergugat I

PT. Bni Life Insurance Unit Syariah, tempat kedudukan Centennial Tower, 9th Floor Jl. Gatot Subroto, Kav 24-25, Kel. Karet Semanggi, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta yang dalam hal ini memberi kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2021 kepada Arry Herwindo Wildan, Asep Kurnia Sudrajat, Wahyu Hidayat, M.

Idham Teguh Budiman, Wawan Kurniawan sebagai
Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Peggugat dan para Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 660/Pdt.G/2021/PA.Ska, tanggal 27 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri dari almarhum Hery Gunawan yang semasa hidupnya adalah nasabah dan sekaligus debitur PT.Bank BNI Syariah yang sekarang berganti nama menjadi tergugat I, dalam perkara ini berkaitan dengan fasilitas pembiayaan MULTIGUNA iB HASANAH Murabahah yang di berikan oleh tergugat I kepada almarhum Hery Gunawan (debitur).
2. Bahwa pembiayaan multiguna ib hasanah murabahah adalah fasilitas kredit yang di berikan oleh tergugat I kepada debitur untuk tujuan pengambilan sertifikat dan pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah kost untuk pelajar yang di jamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan dengan SHM no. 3111 (dahulu SHBG NO. 82) yang terletak di kelurahan Manahan, kecamatan banjarsari kota Surakarta dan IMB No.: 601/39/II/06.
3. Bahwa selanjutnya atas permohonan alm hery gunawan di buatlah perjanjian kredit yang di tandatangani oleh para pihak yaitu almarhum hery gunawan dengan pihak tergugat I sesuai akad pembiayaan murabahah nomor : 059/MRB817/809/III/16 , tertanggal 23 maret 2016.
4. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah tersebut tergugat I menyatakan menyetujui untuk memberikan pembiayaan kepada almarhum hery gunawan selaku debitur dengan jumlah pokok sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian pembiayaan selama 95 bulan sejak tanggal realisasi fasilitas

kredit yaitu 23 maret 2016 sampai dengan 22 febuari 2024 dan harus di angsur oleh debitur.

5. Bahwa atas pembiayaan tersebut almarhum hery gunawan selaku debitur telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak guna bangunan (SHGB) nomer 82 yang saat ini telah di tingkatkan menjadi sertifikat hak milik (SHM) no. 3111 berupa tanah dan bangunan seluas 250 m2 yang terletak di perum Manahan park view kelurahan Manahan, kecamatan Banjarsari, kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah atas nama hery gunawan dan IMB no. 601/39/II/06.
6. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah nomor: 059/MRB817/809/III/16 pada pasal 11 di tentukan bahwa debitur wajib mempertanggungkan agunan pada maskapai asuransi yang dengan syarat-syarat tertentu yang di setujui oleh Tergugat I (kreditur) dan membuka asuransi jiwa atas diri debitur untuk jumlah minimal sebesar jumlah fasilitas pembiayaan.
7. Bahwa selanjutnya pihak tergugat I menunjuk tergugat II sebagai perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung atas diri debitur, dengan ketentuan premi asuransi dan biaya lain berkaitan dengan penutupan asuransi-asuransi tersebut wajib di tanggung oleh debitur (alm hery gunawan). Dan dalam polis asuransi, tergugat I di tunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi tersebut (banker s clause)
8. Bahwa atas syarta-syarat yang di tentukan oleh tergugat I tersebut , debitur menyatakan setuju dan selanjutnya tergugat I telah melakukan realisasi pencairan kredit. Kepada debitur atas nama hery gunawan.
9. Bahwa alm hery gunawan juga telah memenuhi kewajibannya membayar polis asuransi BNI LIFE unit syariah (tergugat II) yang di syartkan oleh tergugat I sebagaimana di sebutkan dalam akad pembiayaan murabahah nomor : 059/MRB817/809/III/16 pasal 11 ayat 3 yang berbunyi ; **premi asuransi jiwa serta premi asuransi atas barang-barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini harus sudah di bayar lunas atau di cadangkan oleh nasabah di bawah penguasaan bank sebelum dilakukan realisasi pembiayaan atau perpanjangan**

jangka waktu pembiayaan. , maka dengan demikian kewajiban debitur membayar polis asuransi di tergugat II telah terpenuhi secara hukum, faktanya realisasi kredit dapat terlaksana cair dari tergugat I.

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 jul 2020 hery gunawan (pewaris penggugat) telah meninggal dunia secara wajar sesuai kutipan akta kematian nomor : 3372-KM-03082020-0020 yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kota surakarta tertanggal 3 agustus 2020.

11. Bahwa bahwa tergugat I telah mengikut sertakan hery gunawan semasa hidupnya dalam program asuransi jiwa pembiayaan AJP MT1 di Tergugat II dengan perincian sebagai berikut :

Nomor kontrak polis (nomor polis):13171956501

Nama pemegang polis : Hery Gunawan

Nama tertanggung : Hery Gunawan

Tanggal lahir : 14 Febuari 1964

Nomor sertifikat asuransi : 01702613171956501

uang pertanggungan : Rp. 3.300.000.000,00

masa berlaku asuransi : 23 maret 2016 s/d 23 febuari 2024

12. Bahwa manfaat dari di ikut sertakan hery gunawan sebagai debitur tergugat I dalam program asuransi jiwa pembiayaan di tergugat II adalah untuk melindungi dan mengcover seluruh nilai pinjaman pembiayaan hery gunawan terhadap tergugat I .

13. Bahwa seharusnya setelah hery gunawan meninggal dengan wajar pada tanggal 27 juli 2020, sejak pada saat itu pula tergugat II harus membayar klaim asuransi jiwa produk tergugat II kepada tergugat I dengan sesegera mungkin. Pada saat penggugat mempertanyakan masalah pembayaran klaim asuransi jiwa tersebut, tergugat I menjelaskan bahwa klaim asuransi jiwa yang di ajukan tergugat I terhadap tergugat II telah di tolak tergugat II dengan demikian tindakan tergugat Ili yang tidak mau membayarkan klaim asuransi jiwa kepada tergugat I dengan berbagai alasan adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) oleh karena itu haruslah di jatuhi hukuman.

14. Bahwa faktanya tergugat I telah melakukan penagihan terhadap hery gunawan debitur yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 juli 2020 melalui surat tertanggal 21 juli 2021 dengan no: 01/968-3/ACR-Slo, yang mana dalam surat tersebut Tergugat I meminta Hery Gunawan (alm) untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 4.445.612.446,00 (empat milyar empatratus empatpuluhlima juta enamratus duabelas ribu empatratus empatpuluhenam rupiah)
15. Bahwa tindakan tergugat I yang tetap melakukan penagihan terhadap hery gunawan almarhum untuk membayar kewajiban hutangnya yang telah di cover asuransi jiwa pembiayaan adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sehingga harus di hukum untuk mengembalikan sertifikat hak milik no. 3111 yang telah di agunan di Tergugat I.
16. Bahwa Gugatan didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorrad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan verzet, banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).
3. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanpa syarat agunan milik almarhum hery gunawan (pewaris) yakni sertifikat hak milik (SHM) nomor: 3111 yang berupa tanah dan bangunan seluas 250 m2 yang terletak di kelurahan Manahan, kecamatan Banjarsari, kota Surakarta dan IMB nomer 601/39/II/06 kepada penggugat.

4. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan klaim asuransi jiwa atas nama tertanggung yaitu Hery Gunawan senilai polis yang di perjanjikan kepada tergugat I.
5. Menghukum tergugat I dan Tergugat II tunduk pada putusan ini.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain ;

- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan keadilan dan kebenaran (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 08 September 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT I** menolak semua dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh **PENGGUGAT**, kecuali apabila **TERGUGAT I** mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa sebelum **TERGUGAT** menanggapi seluruh dalil-dalil gugatan **PARA PENGGUGAT**, perkenankan **TERGUGAT I** menyampaikan bahwa sejak 1 Februari 2021 **TERGUGAT** telah bergabung dengan PT BNI Syariah dan PT Bank BRISYARIAH Tbk menjadi **PT Bank Syariah Indonesia** berdasarkan Akta nomor 103 tanggal 16 Desember 2020 Tentang **Akta Penggabungan** yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn, Akta No.37 tanggal 14 Januari 2021 **Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRISYARIAH Tbk** dan Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 Tentang **Pernyataan Keputusan Rapat**

Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama PT Bank BRISYARIAH Tbk. Menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn. Oleh karenanya hubungan hukum antara TERGUGAT I dan alm. Hery Gunawan beralih kepada PT Bank Syariah Indonesia;

3. Bahwa terkait dalil-dalil PENGGUGAT gugatan, agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap fakta – fakta hukum terkait perjalanan fasilitas pembiayaan yang telah diterima Hery Gunawan, maka TERGUGAT I akan menjelaskan failitas pembiayaan yang telah diterima oleh Hery Gunawan, sebagai berikut:
 - 3.1. Hery Gunawan adalah nasabah TERGUGAT I sejak 23 Maret 2016 yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan Multiguna yang dihunakan untuk pengambilan sertifikat dan pembelian bahan bangunan sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 95 (sembilan puluh lima) bulan terhitung sejak 23 Maret 2016 sampai dengan 22 Februari 2024 sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah nomro 059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016;
 - 3.2. Terhadap fasilitas pembiayaan tersebut Hery Gunawan telah menyerahkan Agunan berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No.3111 d/h 82 atas nama Hery Gunawan, seluas TL/TB 250 m yang terletak di Manahan *Park View*, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Jawa tengah dan telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.02781/2015, Peringkat Pertama senilai Rp3.300.000.000,- diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
 - 3.3. Fasilitas pembiayaan Hery Gunawan telah dilakukan reskturisasi oleh TERGUGAT I sebagai berikut:
 - Akad Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah nomor:ADD (1) 059/MRB817/809/III/16 tanggal 29 November 2016 dan

- Akad Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah nomorr:ADD (II) 059/MRB817/809/III/16 tanggal 30 Oktober 2016;
- 3.4. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana Surat Keterangan Penyebab Kematian tertanggal 27 Juli 2020 dari Rumah Sakit KASIH IBU dan Kutipan Akta Kematian tanggal 3 Agustus 2020 diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
 - 3.5. Atas kematian Hery Gunawan tersebut, TERGUGAT I telah melakukan klaim asuransi jiwa kepada BNI Life in casu TERGUGAT II sebagaimana surat Tergugat I nomor BNISY/opd/03/2804 dan BNISY/OPD/03/2804 tertanggal 18 September 2020.
 - 3.6. Bahwa permohonan klaim asuransi yang telah diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II Atas permohonan klaim asuransi nasabah TERGUGAT I atas nama Hery Gunawan sebagaimana surat Tergugat I nomor BNISY/OPD/03/2804 dan BNISY/OPD/03/2804 tertanggal 18 September 2020, TERGUGAT II telah menolak pencairan klaim dimaksud dengan alasan peserta in casu Hery Gunawan terdiagnosa Covid-19 dan diagnose lain gagal nafas, PAF dan SVT, selain itu TERGUGAT II menganggap klaim tersebut termasuk dalam pengecualian, karena wabah penyakit (epidemi) yang ditetapkan pemerintah sebagaimana terbaca dalam surat TERGUGAT I nomor 05729.BL.SHA.CL.0920 dan 05594.BL.SHA.CL.0920 tanggal 28 September 2020;
 - 3.7. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan permohonan banding atas klaim asuransi jiwa atas nama Hery Gunawan sebagaimana surat TERGUGAT I nomor BNISY/OPD/03/3375 dan nomor BNISY/OPD/03/3375 tanggal 29 September 2020 dan telah direspon oleh TERGUGAT II bahwa klaim akan dibayarkan dengan pertimbangan bisnis (ex Gratia) sebesar Rp362.601.924,- dan atas hal tersebut TERGUGAT I telah memberitahukan kepada ahli waris Hey Gunawan sebagaimana surat TERGUGAT I nomor 01/495A-3/ACR-SLO tanggal 17 Mei 2021, dimana dana pencairan tersebut digunakan untuk penurunan kewajiban pokok;

4. Bahwa terkait dalil – dalil PENGGUGAT butir 1 sampai dengan 11 telah TERGUGAT I jelaskan pada butir 1 sampai 3 tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa antara TERGUGAT I dengan Hery Gunawan telah terjalin hubungan hukum sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh TERGUGAT I kepada Hery Gunawan sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah nomro 059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016, dimana fasilitas pembiayaan tersebut telah dicover dengan asuransi jiwa Hery Gunawan dan TERGUGAT I telah mengajukan klaim asuransi kepada TERGUGAT II ketika Hery Gunawan dinyatakan meninggal Dunia;
5. Bahwa terkait dalil – dalil PENGGUGAT butir 12 dan 13 gugatan yang pada pokoknya mengenai manfaat dan klaim asuransi dapat TERGUGAT I jelaskan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 (2) telah ditentukan bahwa nasabah in casu Hery Gunawan wajib menutup asuransi jiwa kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang disepakati bersama antara Bank in casu TERGUGAT I. untuk itu nasabah in casu Hery Gunawan menyetujui SEGALA KETENTUAN/SYARAT-SYARAT ASURANSI JIWA;
 - 5.2. Bahwa Hery Gunawan telah menyetujui dan menandatangani Polis Asuransi yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, maka sebagai pengguna asuransi Hery Gunawan seharusnya sudah mengetahui seluruh ketentuan – ketentuan yang diatur dalam polis yang telah ditentukan oleh TERGUGAT II;
 - 5.3. Bahwa dalam Polis Asuransi Jiwa yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, telah diatur bahwa asuransi tidak dibayarkan apabila terhadap peserta asuransi in casu Hery Gunawan meninggal sebagai akibat adanya **wabah penyakit (endemic) yang dinyatakan oleh pemerintah, Human Immuno-deficiency Viru (HIV) dan Acquired IMMune Deficiency Syndrome (AIDS) yang diakibatkan karena penyimpangan perilaku.**

- 5.4. Bahwa TERGUGAT I telah mengajukan klaim asuransi kepada TERGUGAT II ketika Hery Gunawan dinyatakan meninggal dunia sebagaimana surat Tergugat I nomor BNISY/opd/03/2804 dan BNISY/OPD/03/2804 tertanggal 18 September 2020, akan tetapi permohonan klaim asuransi yang diajukan oleh TERGUGAT I telah ditolak TERGUGAT II dengan alasan Hery Gunawan meninggal dunia terdiagnosa covid-19 dan diagnose lain gagal nafas, PAF dan SVT sebagaimana surat TERGUGAT II kepada TERGUGAT I no.05594.BL.SHA.CL.0920 tanggal 22 September Perihal: Penolakan Klaim AJP MT1_Adendum5 atas nama Hery Gunawan;
- 5.5. TERGUGAT I telah melakukan permohonan banding atas klaim asuransi jiwa atas nama Hery Gunawan sebagaimana surat TERGUGAT I nomor BNISY/OPD/03/3375 dan nomor.BNISY/OPD/03/3375 tanggal 29 September 2020 dan telah direspon oleh TERGUGAT II bahwa klaim akan dibayarkan dengan pertimbangan bisnis (ex Gratia) sebesar Rp362.601.924,- dan atas hal tersebut TERGUGAT I telah memberitahukan kepada ahli waris Hery Gunawan sebagaimana surat TERGUGAT I nomor 01/495A-3/ACR-SLO tanggal 17 Mei 2021, dimana dana pencairan tersebut digunakan untuk penurunan kewajiban pokok;
- 5.6. Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas TERGUGAT I telah mengupayakan sekuat tenaga agar klaim asuransi jiwa Hery Gunawan dapat menutupi seluruh kewajiban pokok atas fasilitas pembiayaan Hery Gunawan;
6. Bahwa harus ditolak dalil – dalil gugatan PENGGUGAT butir 14 dan 15 yang pada pokoknya TERGUGAT I telah melakukan penagihan kepada PENGGUGAT sebagai ahli waris Hery Gunawan. Adapun alasan – alasan penolakan TERGUGAT I, sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 3 Akad Pembiayaan Murabahah nomro 059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016 telah diatur bahwa “dalam polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, harus dicantumkan banker’s Clause,

sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan asuransi, maka Bank berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban nasabah kepada Bank”;

- 6.2. Bahwa terkait hal tersebut sesuai fakta hukum yang ada TERGUGAT I telah mengajukan klaim asuransi kepada TERGUGAT II ketika nasabah TERGUGAT I meninggal dunia sebagaimana surat Tergugat I nomor BNISY/opd/03/2804 dan BNISY/OPD/03/2804 tertanggal 18 September 2020 dan surat TERGUGAT I nomor BNISY/OPD/03/3375 dan nomor.BNISY/OPD/03/3375 tanggal 29 September 2020;
- 6.3. Bahwa hasil pembayaran klaim asuransi dari TERGUGAT II telah TERGUGAT II gunakan untuk menurunkan kewajiban pokok Hery Gunawan sebagaimana surat TERGUGAT I nomor 01/495A-3/ACR-SLO tanggal 17 Mei 2021, akan tetapi dana pencairan asuransi tersebut tidak mencukupi untuk melunasi/menyelesaikan kewajiban Hery Gunawan di TERGUGAT I;
- 6.4. Bahwa karena kewajiban fasilitas pembiayaan Hery Gunawan masih menyisakan tunggakan maka TERGUGAT I sebagai pemberi fasilitas pembiayaan mempunyai hak untuk menagih baik kepada Hery Gunawan maupun kepada ahli waris Hery Gunawan dalam hal ini PENGGUGAT, dimana Ketika seseorang meninggal dunia, pada prinsipnya hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Begitu pula dalam hal terjadinya kredit, debitur meninggal dunia, adalah hak ahli waris untuk menerima harta pewaris dan kewajibannya untuk melunasi utang dari harta yang diterimanya itu. Hak dan kewajiban debitur meninggal beralih kepada ahli waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kewajiban ahli waris untuk membayar utang debitur meninggal diatur dalam Pasal 123 KUHPer Berbunyi **“semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu”**. Ketentuan dalam pasal ini

memandatkan bahwa jika seseorang meninggal dunia sedang ia meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk diselesaikan. Begitu pula jika debitur kredit meninggal, kewajiban pembayaran utang beralih kepada ahli waris.;

- 6.5. Tanggung jawab ahli waris in casu PENGGUGAT terhadap pewaris in casu Hery Gunawan telah disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 175 dan termuat dalam syarat dan ketentuan umum perjanjian kredit solusi modal yang terdapat pada pasal 11 ketentuan penutup ayat (4) terdapat klausula "*Bilamana debitur meninggal dunia, maka seluruh hutang dan kewajiban debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari debitur*".
- 6.6. Berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal dan Pasal 14 Akad Pembiayaan Murabahah nomro 059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016 yang berbunyi "*nasabah wajib melakukan pembayaran pembiayaan **kembali** kepada Bank*" dan berpedoman kepada Pasal 123 KUHPer dan Pasal 175 KHI (Kompilasi Hukum Islam), maka TERGUGAT I tetap melakukan penagihan kepada ahli waris Hery Gunawan karena fasilitas pembiayaan Hery Gunawan masih menyisakan tunggakan sehingga belum dinyatakan lunas oleh TERGUGAT I;
7. Bahwa harus ditolak petitum PENGGUGAT butir 3 yang menyatakan "*Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan tanpa syarat agunan milik almarhum Hery Gunawan (pewaris) yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3111 yang berupa tanah dan bangunan seluas 250 m² yang terletak Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan IMB nomer 601/39/II/06 kepada Penggugat*".

Alasan – alasan penolakan TERGUGAT I sebagai berikut:

- 7.1. SHM No. 3111 atas nama Hery Gunawan, seluas TL/TB 250 m yang terletak di Manahan *Park View*, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Jawa tengah dan telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.02781/2015, Peringkat

Pertama senilai Rp3.300.000.000,- diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

- 7.2. Bahwa sesuai fakta hukum yang ada fasilitas pembiayaan Hery Gunawan di TERGUGAT belum dinyatakan lunas oleh TERGUGAT I dan sesuai ketentuan mengenai hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. **Hak Tanggungan hapus karena** beberapa hal, salah satunya adalah karena **Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan**. Oleh karena fasilitas pembiayaan Hery Gunawan belum lunas dengan kata lain masih menyisakan tunggakan maka sudah sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak petitum PENGGUGAT tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **TERGUGAT I** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: **660/Pdt.G/2021/PA.Ska** untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 antara TERGUGAT I dan Debitur (*In Casu*) Alm. Hery Gunawan telah bersepakat dan tunduk dalam

Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 059/MRB817/809/III/16 dengan fasilitas kredit sebesar Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah);

2. Bahwa salah satu syarat dalam pengajuan kredit pembiayaan kepada TERGUGAT I sebagai bagian dari mitigasi risiko apabila debitur meninggal dunia dalam keadaan proses cicilan kredit pembiayaan masih berjalan, asuransi akan menanggung sisa *outstanding* (hutang) kredit pembiayaan sesuai dengan ketentuan pada saat proses penutupan asuransi telah disetujui oleh DEBITUR;
3. Bahwa TERGUGAT II dalam hal ini ditunjuk sebagai penjamin pembiayaan Debitur TERGUGAT I dengan ketentuan pertanggungan terlaksana sejak Debitur TERGUGAT I membayarkan kontribusi dan/atau premi kepada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I;
4. Bahwa DEBITUR TERGUGAT I telah sepakat dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan atas nama Alm. Hery Gunawan sebagai peserta asuransi dengan rincian sebagai berikut:

Nomor Polis : 13171956501

Nomor Sertifikat : 017026113171956501

Macam Asuransi : Asuransi Jiwa Pembiayaan – AJP MT1

Jangka waktu : 23/03/2016 s/d 23/02/2024

Manfaat Awal : Rp. 3.300.000.000,-

Premi : Rp. 81.468.740,-

5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ketentuan Umum Polis BNI Life Pembiayaan Syariah Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 13171956501 tertanggal 08 Juli 2013, mengatur ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan yakni:
 1. *Polis ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpestasikan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;*
 2. *Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan terhadap ketentuan dan syarat-syarat dari polis ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;*

3. *Dalam hal tidak terjadi kata sepakat, maka Peserta/Penanggung Polis berhak untuk memilih satu dari dua forum penyelesaian perselisihan sebagai berikut :*
 - a. *Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*
Keputusan Arbitrase bersifat final dan binding dan dapat diberlakukan di semua pengadilan yang mempunyai wewenang hukum atasnya, dan karenanya banding atau kasasi atas putusan BASYARNAS tidak dimungkinkan
 - b. *Pengadilan Agama*
Melalui Pengadilan Agama yang daerah hukumnya dimana pemohon;
6. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan* Halaman 457, menjelaskan:
“Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih prematur, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Mengenai sifat dan keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai.”
7. Bahwa terhadap alasan-alasan diatas, maka berdasarkan doktrin dari M. Yahya Harahap maka **gugatan PENGGUGAT prematur**, seharusnya sengketa yang timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II yang berhubungan dengan Pasal 18 Ketentuan Umum Polis BNI Life Pembiayaan Syariah dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 bertanggal 08 Juli 2013 **diselesaikan terlebih dahulu melalui Musyawarah Mufakat** dan apabila tidak berterjadi kata sepakat baru dapat diselesaikan melalui BASYARNAS atau Pengadilan Agama, namun hingga gugatan *a quo* di ajukan pada Pengadilan Agama Surakarta, PENGGUGAT belum pernah menempuh penyelesaian melalui Musyawarah Mufakat dengan TERGUGAT II;

8. Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka **sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)**.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (*Persona Standi in Judisio*)

9. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 1 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Nur Farida (*in casu PENGGUGAT*) adalah istri dan ahli waris Alm. Hery Gunawan harus dibuktikan PENGGUGAT;-

10. Bahwa TERGUGAT II tidak mengetahui status Nur Farida (*in casu PENGGUGAT*) dikarenakan dokumen klaim asuransi jiwa yang diajukan TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dan telah diterima oleh TERGUGAT II serta nyata-nyata bahwa permohonan klaim asuransi jiwa tersebut ditandatangani oleh **Yuli Chairati Latif** menerangkan bahwa Yuli Chairati Latif adalah istri dan ahli waris Alm. Hery Gunawan;

11. TERGUGAT memandang istri dan ahli waris Alm. Hery Gunawan yang sah dan diakui oleh negara adalah **Yuli Chairati Latif** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3372052404090025 yang dilampirkan dalam pengajuan dokumen klaim asuransi jiwa Alm. Hery Gunawan tersebut;

12. Bahwa dalam hal PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan dengan Alm. Hery Gunawan, maka PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan A Quo dan **sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)**;

13. Bahwa disamping itu hubungan hukum berdasarkan Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501, TERGUGAT II adalah perusahaan asuransi jiwa selaku **“penanggung”** dalam hal ini memberikan pertanggung jawaban asuransi jiwa para debitur selaku **“tertanggung”** yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT I selaku **“pemegang polis dan penerima manfaat”**

sehubungan fasilitas pembiayaan sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016;

14. Bahwa dalam penutupan asuransi jiwa pembiayaan, debitur TERGUGAT I Alm. Hery Gunawan telah mengajukan dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan serta telah menyetujui syarat dan ketentuan penutupan asuransi jiwa tersebut dengan kontribusi atau premi asuransi sebesar Rp 81.468.750,- (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
15. Bahwa persetujuan atas syarat dan ketentuan penutupan asuransi jiwa tersebut telah diakui PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan pada angka 8 gugatan PENGGUGAT;
16. Bahwa TERGUGAT II telah menerima pembayaran kontribusi atau premi asuransi tersebut dari TERGUGAT I sebagai pihak yang berhak untuk menerima manfaat asuransi (*banker's clause*) dimana berdasarkan Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501 hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Ketentuan Umum:

“Perusahaan hanya membayar klaim kepada Pemegang Polis, kecuali jika Pemegang Polis menghendaki lain dengan mengajukannya secara tertulis.”

17. Bahwa berdasarkan angka 16 tersebut diatas jelas bahwa yang memiliki kepentingan atas pembayaran klaim asuransi jiwa Alm. Hery Gunawan adalah TERGUGAT I (*banker's clause*) dan dalam hal ini bukanlah PENGGUGAT, sehingga patut dipertanyakan legal stading PENGGUGAT dalam gugatan A Quo dan sudah seharusnya **gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)**.

C. PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

18. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 1 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Nur Farida (*in casu* PENGGUGAT) adalah istri dan ahli waris Alm. Hery Gunawan, namun berdasarkan dokumen permohonan klaim asuransi jiwa yang diajukan TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dan telah diterima oleh TERGUGAT II jelas menyatakan bahwa **Yuli Chairati Latif** merupakan ahli waris dan istri dari Alm. Hery Gunawan. Disamping itu nyata-nyata bahwa permohonan klaim asuransi jiwa tersebut ditandatangani oleh **Yuli Chairati Latif**;
19. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3372052404090025 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta terdapat fakta bahwa Alm. Hery Gunawan:
- a. memiliki hubungan perkawinan dengan **Yuli Chairati Latif**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 1968, agama Islam;
 - b. memiliki 2 (dua) orang anak dalam hubungan perkawinannya dengan Yuli Chairati Latif, yaitu:
 - i. **Miqdad Hamdani**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 14 November 1993, agama Islam; dan
 - ii. **Fadyah Nurhayati**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 16 April 2000, agama Islam.
20. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, baik PENGGUGAT maupun Yuli Chairati Latif dan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan dengan almarhum Hery Gunawan merupakan para ahli waris Alm. Hery Gunawan;
21. Bahwa berdasarkan angka 18, 19, dan 20 tersebut diatas dan dalam hal PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT merupakan istri dan ahli waris Alm. Hery Gunawan, maka jelas bukan hanya PENGGUGAT yang merupakan ahli waris Alm. Hery Gunawan, namun setidaknya-tidaknya terdapat ahli waris lainnya antara lain Yuli Chairati Latif dan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Alm. Hery Gunawan yang keduanya berumur diatas 18 (delapan belas) tahun

dipandang telah cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

“Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.”

22. Bahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatan *A Quo* tidak bertindak untuk dan atas nama para ahli waris almarhum Hery Gunawan yang dipandang memiliki kepentingan terhadap gugatan *A Quo*, sehingga gugatan *A Quo* dipandang **kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)** dan mengandung cacat formil **diskualifikasi *in persona*** dimana PENGGUGAT merupakan pihak yang tidak memenuhi persyaratan formal untuk mengajukan gugatan *A Quo*;
23. Bahwa hal ini telah menjadi dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menyatakan:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima”

24. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT II memohon Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *A Quo* untuk menyatakan bahwa **gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljk Verklaard/NO*)**.

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

25. Bahwa dalam perkara *a quo*, Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM didaftarkan oleh PENGGUGAT pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor

Register Perkara : 660/Pdt.G/2021/PA.Ska, dalam hal ini antara PENGGUGAT (*In Casu*) NUR FARIDA melawan TERGUGAT I (*In Casu*) PT. BANK SYARIAH INDONESIA dan TERGUGAT II (*In Casu*) PT. BNI LIFE INSURANCE UNIT SYARIAH;

26. Bahwa dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT menuduh TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara TERGUGAT II tidak mau untuk membayarkan klaim asuransi jiwa kepada TERGUGAT I sehingga perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;
27. Bahwa setelah TERGUGAT II membaca secara seksama isi Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT, maka ditemukan ketidakcermatan PENGGUGAT dalam menyusun dan menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) telah mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak sistematis dan membingungkan sehingga gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT;
28. Bahwa dalam menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 117 menjelaskan *dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:*
 - 1) ***Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;***
 - 2) *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;*
 - 3) *Bertentangan dengan kesusilaan;*
 - 4) *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.*Dengan demikian, suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban hukum pelaku.
29. Bahwa dalam *Gugatan* PENGGUGAT bagian Posita **tidak sama sekali menguraikan peraturan perundang-undangan / perjanjian / ketentuan - ketentuan lain (sebagai dasar adanya perbuatan**

melawan hukum) yang mengatur mengenai kewajiban TERGUGAT II untuk membayarkan klaim asuransi jiwa kepada TERGUGAT I;

30. Bahwa dikarenakan **Gugatan PENGGUGAT mengandung ketidakjelasan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang mendasari gugatan a quo**, maka Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT;
31. Bahwa disamping itu, terdapat ketidakjelasan perincian dalam angka 4 petitum gugatan *A Quo* dimana PENGGUGAT tidak merumuskan nilai klaim asuransi jiwa atas nama Alm. Hery Gunawan secara jelas dan tegas.

“Menghukum TERGUGAT II untuk membayarkan klaim asuransi jiwa atas nama tertanggung yaitu Hery Gunawan senilai polis yang diperjanjikan kepada TERGUGAT I.”

32. Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak konsisten dimana pada angka 12 posita gugatan PENGGUGAT menyatakan “.....melindungi dan mengcover **seluruh nilai pinjaman** pembiayaan Hery Gunawan terhadap Tergugat I”, namun angka 4 petitum gugatan PENGGUGAT menyatakan “Menghukum TERGUGAT II untuk membayarkan klaim asuransi jiwa atas nama tertanggung yaitu Hery Gunawan **senilai polis yang diperjanjikan** kepada TERGUGAT I”;
33. Bahwa gugatan PENGGUGAT mendalilkan penolakan klaim yang dilakukan TERGUGAT II dan penagihan hutang Alm. Hery Gunawan oleh TERGGUGAT I dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), namun PENGGUGAT juga mengakui bahwa almarhum menyatakan setuju untuk membuka asuransi jiwa atas diri Alm. Hery Gunawan sebagai debitur sesuai Akad Pembiayaan Murabahah No.059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016 merupakan hal yang kontradiktif dalam merumuskan dasar hukum gugatan *A Quo*;

34. Bahwa formulasi gugatan PENGGUGAT yang demikian jelas membingungkan dan menunjukkan ketidak konsistenan gugatan Penggugat, sehingga berakibat gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
35. Bahwa hal ini telah menjadi dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.582K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:
- “..... oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”**
36. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT II memohon Majelis Hakim yang memeriksa gugatan A Quo untuk menyatakan bahwa **gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard/NO*).**

II. DALAM POKOK PERKARA

BAHWA DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN DALAM EKSEPSI, MOHON DIANGGAP DIPERGUNAKAN KEMBALI DAN SECARA MUTATIS MUTANDIS MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM POKOK PERKARA;-

BAHWA TERGUGAT MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT, KECUALI APA YANG SECARA TEGAS DIAKUI KEBENARANNYA;

A. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DALAM PENUTUPAN ASURANSI JIWA

1. Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501, TERGUGAT II adalah perusahaan asuransi jiwa selaku **“penanggung”** dalam hal ini memberikan pertanggung jawaban asuransi jiwa para debitur selaku **“tertanggung atau peserta”** yang

memperoleh fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT I selaku **“pemegang polis dan penerima manfaat”** sehubungan fasilitas pembiayaan sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016;

2. Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT angka 2 s/d 5 yang pada pokoknya menyatakan almarhum Hery Gunawan selaku **“debitur”** telah memperoleh fasilitas pembiayaan (pinjaman) sebesar Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) dari TERGUGAT I (dahulu PT Bank BNI Syariah) sebagai **“kreditur”** sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016;
3. Bahwa dalam penutupan asuransi jiwa pembiayaan, debitur TERGUGAT I almarhum Hery Gunawan telah mengajukan dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan serta telah menyetujui syarat dan ketentuan penutupan asuransi jiwa tersebut dengan kontribusi atau premi asuransi sebesar Rp 81.468.750,- (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
4. Bahwa persetujuan atas syarat dan ketentuan penutupan asuransi jiwa tersebut telah diakui PENGGUGAT sebagaimana dinyatakan pada angka 8 gugatan PENGGUGAT;
5. Bahwa TERGUGAT II telah menerima pembayaran kontribusi atau premi asuransi tersebut dari TERGUGAT I sebagai pihak yang berhak untuk menerima manfaat asuransi (*banker's clause*) dimana berdasarkan Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501 hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat 3 Ketentuan Umum:

“Perusahaan hanya membayar klaim kepada Pemegang Polis, kecuali jika Pemegang Polis menghendaki lain dengan mengajukannya secara tertulis.”

6. Bahwa terhadap pengajuan penutupan asuransi jiwa pembiayaan tersebut, TERGUGAT II telah melakukan seleksi risiko (*underwriting*) dan menerbitkan Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah atas nama Peserta almarhum Hery Gunawan dengan penjelasan sebagai berikut:

: 017026113171956501	Nomor Sertifikat
: Asuransi Jiwa Pembiayaan – AJP MT1	Jenis Asuransi
: 12 Maret 2016 s/d Februari 2024	Masa Berlaku Asuransi
: Rp.3.300.000.000,-	Jumlah Uang Asuransi
: Rp 81.468.750,-	Kontribusi

“Sertifikat ini tunduk pada syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dan tambahan lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.”

7. Bahwa sangat jelas Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah tersebut merupakan bagian yang tidak terpisah dari Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501 dan tunduk terhadap Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis tersebut;
8. Bahwa Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah tersebut juga telah memuat Ringkasan dari ketentuan Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501, yaitu sebagai berikut:
- Istilah
 - Pengelolaan Asuransi
 - Dasar Perjanjian Asuransi
 - Mulai Berlaku Dan Berakhirnya Asuransi
 - Pembayaran Kontribusi
 - Manfaat Asuransi
 - Pengecualian
 - Prosedur Pengajuan Pembayaran Uang Asuransi
 - Dokumen Klaim

9. Bahwa Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah tersebut merupakan bukti kepesertaan asuransi dan sesuai Pasal 6 ayat 2 Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501, pendistribusian Sertifikat tersebut disampaikan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sebagai Pemegang Polis dan Penerima Manfaat (*banker's clause, sebagaimana telah dijelaskan pada dalil angka 5 tersebut diatas*) atas pertanggung jawaban almarhum Hery Gunawan:

*“Berdasarkan dokumen kepesertaan yang dikirim oleh Pemegang Polis, maka Perusahaan akan menerbitkan daftar kepesertaan, **Sertifikat Kepesertaan** dan nota tagihan Kontribusi bagi Peserta yang telah disetujui permohonan asuransinya dan **akan mengirimkannya kepada Pemegang Polis.**”*

B. TIMBULNYA KONTRIBUSI ATAU PREMI DIDASARKAN PADA PENGAJUAN SURAT PERNYATAAN KESEHATAN DAN SERTIFIKAT SERTIFIKAT KEPESERTAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

10. Bahwa TERGUGAT II tidak sependapat dengan dalil PENGUGAT angka 9 gugatan, bahwa timbulnya kontribusi atau premi asuransi jiwa mengacu pada pengajuan penutupan asuransi jiwa pembiayaan sesuai Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan dan Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah **bukan** semata-mata hanya didasarkan pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016;
11. Bahwa adanya Akad Pembiayaan Murabahah tidak serta merta menimbulkan kontribusi atau premi tanpa adanya pengajuan penutupan asuransi jiwa pembiayaan sesuai Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan dan Sertifikat Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah;

12. Bahwa perlu dijelaskan kembali, TERGUGAT II menerima pembayaran kontribusi atau premi asuransi tersebut dari TERGUGAT I sebagai pihak yang berhak untuk menerima manfaat asuransi (*banker's clause, sebagaimana telah dijelaskan pada dalil angka 5 tersebut diatas*);

C. SEPANJANG DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA HUBUNGAN PERKAWINAN YANG SAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, PENGGUGAT BUKANLAH SATU-SATUNYA AHLI WARIS ALMARHUM HERY GUNAWAN

13. Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Nur Farida (*in casu* PENGGUGAT) adalah ahli waris Alm. Hery Gunawan harus dibuktikan PENGGUGAT;

14. Bahwa berdasarkan dokumen permohonan klaim asuransi jiwa yang diajukan TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dan telah diterima oleh TERGUGAT II jelas menyatakan bahwa Yuli Chairati Latif merupakan ahli waris sebagai istri dari almarhum Hery Gunawan. Disamping itu nyata-nyata bahwa permohonan klaim asuransi jiwa tersebut ditandatangani oleh Yuli Chairati Latif;

15. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3372052404090025 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta terdapat fakta bahwa Alm. Hery Gunawan:

- a. memiliki hubungan perkawinan dengan Yuli Chairati Latif, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 1968, agama Islam;
- b. memiliki 2 (dua) orang anak dalam hubungan perkawinannya dengan Yuli Chairati Latif, yaitu:
 - i. Miqdad Hamdani, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 14 November 1993, agama Islam; dan
 - ii. Fadyah Nurhayati, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 16 April 2000, agama Islam.

16. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, baik PENGGUGAT maupun Yuli Chairati Latif dan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan dengan almarhum Hery Gunawan merupakan para ahli waris almarhum Hery Gunawan;
17. Bahwa berdasarkan angka 14, 15, dan 16 tersebut diatas dan dalam hal PENGGUGAT dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Hery Gunawan, maka jelas bukan hanya PENGGUGAT yang merupakan ahli waris Alm. Hery Gunawan, namun setidaknya terdapat ahli waris lainnya antara lain Yuli Chairati Latif dan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Alm. Hery Gunawan yang keduanya berumur diatas 18 (delapan belas) tahun dipandang telah cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:

“Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam, hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.”

D. ALMARHUM HERY GUNAWAN TELAH MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN KESEHATAN (SPK) ASURANSI JIWA SYARIAH KUMPULAN DALAM PENGAJUAN PENUTUPAN ASURANSI JIWA PEMBIAYAAN

18. Bahwa dalil PENGGUGAT angka 11 gugatan merupakan dalil yang tidak benar dimana sangat jelas bahwa Alm. Hery Gunawan mengajukan penutupan asuransi jiwa pembiayaan dengan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan, sehingga tidak beralasan bahwa TERGUGAT I yang seolah-olah mengikutsertakan Alm. Hery Gunawan dalam program asuransi jiwa pembiayaan di TERGUGAT II;

19. Bahwa pengajuan penutupan asuransi jiwa pembiayaan tetap memperhatikan **asas iskhityari/sukarela** sebagaimana diatur Pasal 21 huruf a Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
20. Bahwa dalam hal ini pendandatangan Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan tersebut maupun penandatanganan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016 merupakan wujud dari kesukarelaan almarhum Hery Gunawan untuk terikat pada SPK maupun Akad Pembiayaan Murabahah tersebut.

E. MANFAAT ASURANSI/ANG ASURANSI MENURUN SETIAP BULAN, YAITU SEBESAR SISA PEMBIAYAAN POKOK

21. Bahwa keturutsertaan dalam Asuransi Jiwa Pembiayaan adalah untuk mengcover **“seluruh nilai pinjaman pembiayaan”** Alm. Hery Gunawan dan **seolah-olah secara otomatis mengcover kewajiban hutang** Alm. Hery Gunawan sebagaimana dinyatakan dalam angka 12 dan 15 gugatan merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar;
22. Bahwa manfaat asuransi/uang asuransi pada pokoknya diberikan **menurun setiap bulan, yaitu sebesar sisa pembiayaan pokok** Alm. Hery Gunawan sebagaimana diatur Pasal 6 Ketentuan Khusus Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501:

“Besarnya Uang Asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Ketentuan Umum Polis menurun setiap bulan, yaitu sebesar sisa pembiayaan pokok Peserta pada saat meninggal dunia ditambah tunggakan cicilan pokok pembiayaan maksimal 3 bulan (jika ada)”

23. Bahwa klaim atas Manfaat Asuransi/Uang Asuransi akan disetujui dan dibayarkan kepada Pemegang Polis sepanjang:

- a. Tidak termasuk dalam ketentuan “Pengecualian” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501 dan/atau Ringkasan Polis pada Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah;
- b. Tidak melewati kadaluarsa pengajuan klaim sebagaimana diatur Pasal 10 ayat 4 Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501 dan/atau Ringkasan Polis pada Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah;
- c. Tidak terdapat pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau sengaja dipalsukan pada SPK sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 4 Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501 dan/atau Ringkasan Polis pada Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah.

F. ALMARHUM HERY GUNAWAN MENINGGAL DUNIA DENGAN DIAGNOSA PENYEBAB KEMATIAN COVID 19

24. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT angka 10 dan 13 dinyatakan bahwa almarhum Hery Gunawan “**meninggal dunia secara wajar**” dan TERGUGAT II harus membayar klaim asuransi kepada TERGUGAT I merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta;
25. Bahwa sesuai dokumen klaim yang diterima TERGUGAT II dari TERGUGAT I sesuai Surat No.BNISY/OPD/03/2804 tanggal 18 September 2020 diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Resume Medis dan Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama Alm. Hery Gunawan yang ditandatangani Dokter Rumah Sakit Kasih Ibu, Surakarta:
 - i. Alm. Hery Gunawan masuk perawatan Rumah Sakit Kasih Ibu, Surakarta pada tanggal 20 Juli 2020 dengan diagnosa **Suspect Covid**;

- ii. Alm. Hery Gunawan meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 dengan diagnosa utama **Covid 19**.
 - b. Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Rumah Sakit Kasih Ibu, Surakarta atas nama almarhum Hery Gunawan:
 - i. Alm. Hery Gunawan telah dirawat pada tanggal 20-27 Juli 2020;
 - ii. Alm. Hery Gunawan telah dilakukan pemeriksaan **Swab Realtime PCR COVID-19** sebanyak 2 kali dengan hasil sebagai berikut:
 - Tanggal 21 Juli 2020 (Hasil Positif).
 - Tanggal 22 Juli 2020 (Hasil Positif).
26. Bahwa disamping itu, TERGUGAT II melakukan konfirmasi tertulis dan memperoleh konfirmasi dari Rumah Sakit Kasih Ibu, Surakarta bahwa Alm. Hery Gunawan meninggal dunia di Rumah Sakit Kasih Ibu dengan diagnosa penyebab kematian COVID 19.

G. PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA ATAS NAMA ALMARHUM HERY GUNAWAN BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGE DAAD)

27. Bahwa dalil PENGGUGAT pada gugatan angka 13 yang menyatakan “.....*klaim asuransi jiwa yang diajukan TERGUGAT I terhadap TERGUGAT II telah ditolak TERGUGAT II dengan demikian tindakan TERGUGAT II tidak mau membayarkan klaim asuransi dengan berbagai alasan adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) oleh karena itu harus dijatuhi hukuman*” merupakan dalil yang keliru dan tidak jelas;
28. Bahwa berdasarkan klaim asuransi jiwa atas nama Alm. Hery Gunawan yang diajukan TERGUGAT I, TERGUGAT II menyampaikan surat penolakan klaim kepada TERGUGAT I selaku Pemegang Polis (*banker's clause*);
29. Bahwa penolakan klaim tersebut didasarkan pada pertimbangan:

- a. Almarhum Hery Gunawan meninggal dunia dengan diagnosa penyebab kematian Covid 19 sebagaimana telah diuraikan pada angka 25 diatas;
- b. Covid 19 merupakan wabah penyakit dan hal tersebut termasuk dalam PENGECUALIAN pada Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 Pasal 14 ayat 4:

Uang asuransi yang dimaksud Pasal 9 Ketentuan Umum Polis ini tidak dibayarkan dalam hal terjadi musibah yang dialami Peserta adalah sebagai akibat dari:

1.; atau
2.; atau
3.; atau
4. ***Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan pemerintah, Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); atau***
5.

- c. **Bahwa COVID 19 termasuk dalam kategori wabah penyakit yang telah dinyatakan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang “Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional”.**
30. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penolakan klaim asuransi jiwa atas nama Alm. Hery Gunawan bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*), mengingat TERGUGAT II memiliki hak **menolak pembayaran klaim asuransi atas nama Alm. Hery Gunawan berdasarkan Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 Pasal 14 ayat 4;**
31. Bahwa dalam menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) menurut Prof. Rosa Agustina dalam

bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 117 menjelaskan *dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:*

- 1) ***Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;***
- 2) *Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;*
- 3) *Bertentangan dengan kesusilaan;*
- 4) *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.*

Dengan demikian, suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan/melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban hukum pelaku;

32. Bahwa dalam *gugatan* PENGGUGAT bagian Posita **tidak sama sekali menguraikan peraturan perundang-undangan / perjanjian / ketentuan - ketentuan lain (sebagai dasar adanya perbuatan melawan hukum) yang mengatur mengenai kewajiban TERGUGAT II untuk membayarkan klaim asuransi jiwa kepada TERGUGAT I.**

H. KEBIJAKAN EX GRATIA

33. Bahwa atas penolakan klaim asuransi jiwa pembiayaan Alm. Hery Gunawan, TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dan Penerima Manfaat telah mengajukan banding kepada TERGUGAT II;
34. Bahwa TERGUGAT II memandang bahwa klaim asuransi pembiayaan Alm. Hery Gunawan berdasarkan ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 merupakan klaim yang tidak dapat disetujui dan dibayar, namun atas pertimbangan kebijakan diluar ketentuan/kondisi Polis atau diluar kondisi yang dijamin Polis, TERGUGAT II memproses pengajuan banding sebagai *ex gratia* dengan nilai *ex gratia* sebesar Rp.- 300.000.000,- (tiga ratus juta

Rupiah) atas Sertifikat No.01702613171956501/Polis No.13171956501;

35. Bahwa TERGUGAT I sebagai Pemegang Polis dan Penerima Manfaat (*banker's clause*) telah menerima *ex gratia* tersebut dan dipandang telah menyetujuinya dengan tidak adanya pengajuan banding kembali setelah pembayaran *ex gratia* tersebut;
36. Bahwa dengan kebijakan tersebut TERGUGAT II telah selesai melaksanakan seluruh kewajiban pertanggungan asuransi jiwa pembiayaan Alm. Hery Gunawan dimana seharusnya klaim tersebut ditolak tanpa adanya kebijakan apapun.

I. LAIN-LAIN

37. Bahwa TERGUGAT II tidak mengetahui perihal penagihan yang dilakukan TERGUGAT I sehingga dalil gugatan PENGGUGAT angka 14 dan 15 yang terkait hal yang berkaitan dengan penagihan sisa pembiayaan tidak ditanggapi;
38. Bahwa TERGUGAT II menolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat Angka 16 mengenai pelaksanaan putusan dilakukan secara terlebih dahulu (*Uit Verbaar Bij Voorad*) karena PENGGUGAT tidak mendalilkan jaminan apapun sebagai syarat putusan serta merta sehingga permintaan tersebut adalah tidak berdasar;
39. Bahwa penolakan klaim asuransi pembiayaan dengan penyebab kematian COVID 19 diterapkan TERGUGAT II secara konsisten terhadap pengajuan klaim asuransi pembiayaan yang lainnya dengan penyebab kematian COVID 19.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka TERGUGAT II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini secara hati-hati, cermat, adil, dan bijaksana dalam menyikapi gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk di kemudian hari, atas hal tersebut TERGUGAT II

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta dapat berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Prematur;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas antara Posita dan Petitum (*Obscuur Libel*);
5. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT II telah melaksanakan kewajiban hukumnya;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk pada putusan;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan ini menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat I tanggal 16 September 2021 sebagai berikut :
 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil dalil gugatan penggugat.
 2. Bahwa memang benar Hery gunawan sebagai nasabah telah mengetahui seluruh ketentuan-ketentuan yang di atur dalam polis yang telah di tentukan oleh tergugat II, akan tetapi di dalam gugatan ini yang mengajukan adalah istri syah dari hery gunawan, bukanlah hery gunawan sendiri, karena hery gunawan telah meninggal dunia. Sehingga jawaban tergugat I sangatlah tidak tepat.

3. Bahwa di dalam polis sama sekali tidak menyebutkan penyakit corona sehingga hal tersebut hanyalah sebagai alasan dari tergugat II untuk tidak mau melaksanakan kewajiban yang telah di perjanjikannya.
4. Bahwa tergugat I selama ini selalu menagih kepada hery gunawan sesuai dengan surat penagihan yang telah di kirimkan ke alamat rumah hery gunawan dan tidak pernah sekalipun menghubungi seluruh ahli waris dari hery gunawan almarhum.
5. Bahwa memang benar bila ketika seseorang meninggal dunia pada prinsipnya hak dan kewajiban si pewaris beralih kepada ahli warisnya. Hal tersebut benar adanya akan tetapi semestinya dengan prosedur yang benar dan tidak serta merta langsung beralih ke ahli warisnya tanpa adanya surat surat ataupun dokumen-dokumen yang mendukungnya , seharusnya tergugat I segera merubah ataupun membuat perjanjian baru kepada ahli warisnya sehingga ahli warispun tahu atas hak dan kewajiban baru yang timbul karena meninggalnya pewaris.
6. Bahwa selama ini tergugat I hanya berpura pura tidak mengetahui bahwa hery gunawan telah meninggal dunia padahal faktanya tergugat I sudah mengetahuinya dan sudah mengakui bahwa tergugat I telah mengajukan klaim asuransi atas nama hery gunawan terhadap tergugat II.
7. Bahwa fakta juga tergugat I tutup mata dengan kenyataan hery gunawan telah meninggal dunia di buktikan dimana tergugat I telah mengirimkan surat penagihan kepada atas nama hery gunawan pada tanggal 21 juli 2021, tanggal 4 agustus 2021 dan tanggal 8 september 2021. Hal tersebut di lakukan oleh tergugat I berupaya untuk memenuhi syarat pengajuan lelang atas permohonan lelang kepada KPKNL kota Surakarta, padahal tergugat I mengetahui betul bahwa hery gunawan telah meninggal dunia sesuai dengan jawaban tergugat I pada poin nomor 3.4.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memutuskan:

1. Menolak seluruh jawaban Tergugat I.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat II, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas – tegas diakui kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula.
2. Bahwa dalil tergugat I bahwa gugatan premature sangatlah tidak tepat dengan alasan tergugat II belum pernah menempuh penyelesaian melalui musyawarah mufakat dengan penggugat, akan tetapi pada faktanya antara penggugat dan tergugat II telah menempuh mediasi di pengadilan agama Surakarta sebelum pemeriksaan perkara gugatan penggugat di periksa oleh majelis hakim pengadilan agama Surakarta.
3. Bahwa gugatan yang di ajukan oleh penggugat sudah jelas di ajukan setelah terjadinya perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh tergugat I dan tergugat II , yang mana telah penggugat uiraiian dalam gugatan penggugat.

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (persona standi in judisio)

1. Bahwa jawaban tergugat II yang mendalilkan penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sangatlah tidak beralasan, faktanya penggugat adalah salah satu pihak yang turut serta menandatangani akad pembiayaan murabahah nomor : 059/MRB817/809/III/16 pada tanggal 23 maret 2016.

2. Bahwa tergugat II sudah mengetahui hal tersebut pada saat akan menerbitkan sertifikat asuransi atas nama hery gunawan dengan dasar adanya akad pembiayaan murabahah nomor : 059/MRB817/809/III/16 pada tanggal 23 maret 2016, dan akad tersebut sudah di periksa oleh tergugat II sebelum di terbitkannya sertifikat polis asuransi nomor: 13171956501

C. PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa penggugat sudah memenuhi persyaratan formal dalam mengajukan gugatan, dimana gugatan sudah jelas tentang obyek sengketanya dan sangat jelas tentang perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh tergugat I dan tergugat II dan hal ini akan penggugat buktikan dalam agenda pembuktian.
2. Bahwa jawaban tergugat I sangatlah mengada -ngada karena faktanya tergugat I sudah mengetahui kedudukan penggugat yang sebenarnya karena penggugat adalah istri syah dari hery gunawan dimana tergugat seharusnya mengetahui pada saat sebelum menerbitkan sertifikat asuransi atas nama hery gunawan.
3. Bahwa seritifikat asuransi yang di terbitkan oleh tergugat II berdasarkan adanya akad pembiayaan murabahah nomor ; 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 maret 2016 dimana dalam akad tersebut penggugat sebagai salah satu pihak yang ikut menandatangani akad tersebut bersama hery gunawan.
4. Bahwa jawaban Tergugat II sangatlah bertentangan dengan fakta yang ada, faktanya tergugat II dari awal menerbitkan sertifikat polis tanggal 23 maret 2016 telah mengetahui kedudukan hukum penggugat berdasarkan data-data pendukung dari pihak tergugat I sebagai dasar penerbitan sertifkat polis asuransi tersebut.

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan penggugat sudah jelas dan tidak kabur , karena gugatan sudah di lakukan dengan cara yang benar dan jelas.

2. Bahwa gugatan penggugat sudah jelas ditujukan kepada ketua pengadilan agama yang berwenang dan semua identitas dalam gugatan juga sudah jelas faktanya gugatan sudah di terima oleh tergugat I dan tergugat II dengan alamat yang jelas.
3. Bahwa untuk selebihnya jawaban tergugat II dalam eksepsi telah memasuki pokok perkara yang dimana harus di buktikan terlebih dahulu.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban tergugat II mengenai penutupan asuransi jiwa pembiayaan oleh hery gunawan sangatlah tidak tepat faktanya sesuai jawaban tergugat I yang menyatakan telah mengajukan klaim asuransi atas nomor polis asuransi nomor : 13171956501 dan juga telah menyatakan banding atas klaim asuransi tersebut, hal itu merupakan petunjuk bahwa memang asuransi dengan nomor polis : 13171956501 masih aktif dan belum ada penutupan.
2. Bahwa apabila ada penutupan asuransi jiwa harusnya ada pengembalian premi yang telah di bayarkan, faktanya selama ini tidak pernah ada pengembalian premi dari tergugat II kepada hery gunawan (almarhum).
3. Bahwa jawaban tergugat II yang mendalilkan penggugat tidak ada hubungan perkawinan yang syah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sangatlah tidak tepat karena prosedur dari tergugat II sebelum menerbitkan sertifikat polis asuransi atas nama hery gunawan dasarnya adalah adanya akad pembiayaan murabahah dengan nomer : 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 maret 2016. Sebelum sertifikat polis asuransi atas nama hery gunawan di terbitkan pastinya akad tersebut telah di periksa secara seksama oleh pihak tergugat II yang mana juga dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya dan jelas tertera dalam akad tersebut penggugat adalah salah satu pihak yang ikut menandatangani akad pembiayaan tersebut. untuk menyatakan penggugat istri syah atau tidak perlu di buktikan dalam agenda pembuktian , tidak serta mesrta hanya asumsi sepihak dari tergugat II saja.

4. Bahwa jawaban tergugat II yang beralasan bahwa tidak di bayarannya klaim asuransi atas nama hery gunawan di karenakan sakit corona berdasarkan klausul perjanjian sangat mengada-ada dan hanyalah alasan dari tergugat II saja untuk tidak membayar klaim asuransi hery gunawan, di dalam klausu perjanjian polis asuransi tidak jelas menyatakan bahwa penyakit corona akan tetapi yang di sebutkan adalah HIV.
5. Bahwa jawaban tergugat II hanyalah mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban sesuai yang di perjanjikannya, penggugat tidak menuntut lebih dari haknya hanya sesuai dengan yang di perjanjikan oleh tergugat II dimana hasil klaim asuransi tersebut untuk membayar tagihan hutang dari tergugat I.
6. Bahwa gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti materiil yang penggugat dapatkan dari tergugat I.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memutuskan:

1. Menolak seluruh eksepsi Tergugat II.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I tetap pada dalil-dalil jawaban dan tetap menolak semua dalil – dalil gugatan dan replik yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali apabila **TERGUGAT I** mengakuinya secara tegas;
2. Bahwa harus ditolak dalil – dalil replik PENGGUGAT butir 2 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa memang benar hery gunawan sebagai nasabah telah mengetahui seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam polis yang telah ditentukan oleh TREGUGAT II, akan tetapi didalam gugatan ini yang mengajukan adalah istri syah dari hery gunawan, bukanlah hery gunawan sendiri, karena hery gunawan telah meninggal dunia, sehingga jawaban TERGUGAT I sangatlah tidak tepat”

Adapun alasan penolakan TERGUGAT I sebagai berikut:

- 2.1. PENGGUGAT sudah mengakui dalam dalil-dalil repliknya bahwa Hery Gunawan sudah mengetahui seluruh ketentuan yang diatur dalam polis, bahwa dengan pengakuan tersebut PENGGUGAT telah membenarkan dalil-dalil jawaban TERGUGAT I;
- 2.2. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT yang menyatakan sebagai istri yang sah dari Hery Gunawan patut dipertanyakan, karena dalam Akad Pembiayaan Murabahah nomor 059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016 selain PENGGUGAT yang ikut menandatangani akad dimaksud ada lagi pihak yang juga ikut menandatangani akad yaitu Sdri. Yuli Chairati Latif, dimana peran Sdri Yuli Chairati Latif yang terungkap dalam jawaban TERGUGAT II menerangkan bahwa Sdri Yuli Chairati Latif adalah istri dan ahli waris dari Hery Gunawan sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3372052404090025, pertanyaannya sekarang apakah PENGGUGAT adalah istri satu-satunya yang sah dari Hery Gunawan ataukah Hery Gunawan mempunyai istri sah yang lainnya, jika Hery Gunawan mempunyai istri sah selain PENGGUGAT maka PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dengan mengaku sebagai istri dan ahli waris dari Hery Gunawan padahal Hery Gunawan masih mempunyai istri dan ahli waris selain PENGGUGAT;
- 2.3. Mengenai dalil-dalil PENGGUGAT yang menyatakan *karena hery gunawan telah meninggal dunia, sehingga jawaban TERGUGAT I sangatlah tidak tepat...* TERGUGAT I mensoomer PENGGUGAT untuk menunjukkan di butir atau bagian mana jawaban TERGUGAT yang tidak tepat. TERGUGAT I sangat mengetahui bahwa Hery Gunawan telah meninggal dunia terbukti dengan pengajuan klaim asuransi yang ditujukan kepada TERGUGAT II sebagaimana surat Tergugat I nomor BNISY/opd/03/2804 dan BNISY/OPD/03/2804 tertanggal 18 September 2020 dan surat TERGUGAT I nomor BNISY/OPD/03/3375 dan nomor BNISY/OPD/03/3375 tanggal 29 September 2020;

3. Bahwa harus ditolak dalil – dalil replik PENGGUGAT butir 3 yang menyatakan *“bahwa didalam polis sama sekali tidak menyebutkan penyakit corona sehingga hal tersebut hanyalah sebagai alasan dari TERGUGAT II untuk tidak mau melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan”*

Adapun alasan-alasan penolakan TERGUGAT I sebagai berikut:

- 3.1. Hery Gunawan telah menandatangani polis asuransi jiwa yang diterbitkan oleh TERGUGAT II sehingga sudah sepatutnya apabila Hery Gunawan telah menyetujui dan memahami SEGALA KETENTUAN/SYARAT-SYARAT ASURANSI JIWA, dimana dalam Polis Asuransi Jiwa yang diterbitkan oleh TERGUGAT II, telah diatur bahwa asuransi tidak dibayarkan apabila terhadap peserta asuransi in casu Hery Gunawan meninggal sebagai akibat adanya **wabah penyakit (endemic) yang dinyatakan oleh pemerintah;**
- 3.2. Bahwa dalam Polis Asuransi memang tidak secara khusus mencantumkan covid-19 sebagai pengecualian pencairan klaim asuransi Hery Gunawan. Akan tetapi pemerintah telah menetapkan covid-19 sebagai penyakit menular yang menimbulkan bencana yang bukan disebabkan karena alam sebagaimana **Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.** Sebagaimana diketahui bersama tentunya PENGGUGAT juga mengetahui bahwa covid-19 adalah penyakit menular yang dikategorikan endemi yang muncul dan menjadi karakteristik wilayah tertentu dalam hal ini kota wuhan di Tiongkok, sehingga covid-19 menjadi pandemi diseluruh dunia termasuk Indonesia. Oleh karena berdasarkan fakta – fakta hukum yang ada klaim asuransi Hery Gunawan tidak dapat dicairkan karena penyebab meninggalnya Hery Gunawan adalah karena terpapar covid-19;

4. Bahwa harus ditolak dalil – dalil replik PENGGUGAT butir 4 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa TERGUGAT I selama ini selalu menagih kepada Hery Gunawan sesuai surat penagihan yang telah dikirimkan ke alamat rumat Hery Gunawan dan tidak pernah sekalipun menghubungi seluruh ahli waris dari Heri Gunanwan”

Adapun alasan – alasan penolakan TERGUGAT I sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa surat penagihan yang telah dibuat dan dikirimkan oleh TERGUGAT I adalah sudah benar sesuai ketentuan Pasal 16 Akad Pembiayaan Murabahah No.059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016, dimana dalam Pasal 16 mengenai korespondensi telah diatur dan ditetapkan bahwa untuk surat menyurat dari TERGUGAT I kepada nasabah in casu Hery Gunawan di tujukan ke Mangkubumen Wetan RT.003 RW.014, Kelurahan Mangkubumen Kec. Banjarsari Surakarta 57139A;
- 4.2. Bahwa timbul pertanyaan dari TERGUGAT I, apakah PENGGUGAT tidak mengetahui atau pura-pura tidak mengetahui surat TERGUGAT I yang ditujukan kepada Hery Gunawan, namun dari dalil PENGGUGAT tersebut telah menggambarkan bahwa PENGGUGAT sudah mengetahui surat TERGUGAT I dimaksud;
- 4.3. Bahwa timbul pertanyaan dari TERGUGAT I, apakah PENGGUGAT sebagai satu-satunya istri yang sah dan sekaligus ahli waris dari Hery Gunawan, sebab apabila PENGGUGAT sebagai istri sah dan ahli waris Hery Gunawan mengapa PENGGUGAT tidak mengetahui surat penagihan dari TERGUGAT I, mengingat dokumen pendukung dalam pengajuan klaim asuransi jiwa Hey Gunawan terdapat Kartu Keluarga Hery Gunawan No.3372052404090025 yang menerangkan bahwa Ibu Rumah Tangga bukan PENGGUGAT akan tetapi Sdri Yuli Chairati Latif;
- 4.4. Bahwa surat penagihan yang telah TERGUGAT I kirimkan ke alamat Hery Gunawan yang tertera dalam Akad Pembiayaan Murabahah No.059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016 adalah sebagai

peringat para ahli waris Hery Gunawan bahwa Hery Gunawan masih mempunyai kewajiban yang belum selesai di TERGUGAT I sebelum TERGUGAT I melakukan upaya likuidasi atas jaminan fasilitas pembiayaan Hery Gunawan;

5. Bahwa PENGGUGAT telah membenarkan dalil – dalil TERGUGAT I yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala kewajiban Hery Gunawan dalam hal ini kewajiban atas fasilitas pembiayaan yang telah diterimanya dari TERGUGAT I sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah No.059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016 beralih kepada ahli warisnya sebagaimana **Pasal 123 KUHPer** Berbunyi **“semua utang kematian, yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, hanya menjadi beban para ahli waris dan yang meninggal itu”** dan **Pasal 175 KHI** bahwa *Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.* Ketentuan dalam kedua pasal dimaksud adalah memandatkan bahwa jika seseorang meninggal dunia sedang ia meninggalkan utang, maka kewajiban utang tersebut beralih kepada ahli warisnya untuk diselesaikan. Begitu pula jika debitur kredit meninggal, kewajiban pembayaran utang beralih kepada ahli waris;

Bahwa TERGUGAT I mensoomer PENGGUGAT terkait dalil – dalil PENGGUGAT yang menyatakan *“...akan tetapi semestinya dengan prosedur yang benar dan tidak serta merta langsung beralih ke ahli warisnya tanpa adanya surat-surat ataupun dokumen-dokumen yang mendukungnya, seharusnya Tergugat I segera merubah ataupun membuat perjanjian baru kepada ahli warisnya sehingga ahli warispun tahu hak dan kewajiban baru yang timbul karena meninggalnya pewaris”.*

Bahwa TERGUGAT telah memberitahukan kepada ahli waris Hery Gunawan yang disampaikan ke alamat yang tertera dalam Akad Pembiayaan Murabahah No.059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016, dimana surat dimaksud dibuat dan dikirimkan kepada ahli waris Hery Gunawan sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana pengakuan PENGGUGAT sendiri pada butir 7 replik yang mengakui telah menerima surat dari

TERGUGAT I tertanggal 21 Juli 2021, 4 Agustus 2021 dan 8 September 2021. TERGUGAT I berharap dengan telah diterimanya surat – surat dimaksud ada respon positif dari ahli waris Hery Gunawan untuk membantu menyelesaikan kewajibannya di TERGUGAT I, akan tetapi respon yang diterima TERGUGAT I adalah PENGGUGAT menggugat TERGUGAT I, bagaimana mau merubah perjanjian atau membuat perjanjian baru kepada ahli waris, 3 surat TERGUGAT I saja tidak direspon dengan baik terlebih adanya gugatan aquo;

6. Bahwa harus ditolak dalil – dalil replik PENGGUGAT butir 6 yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa selama ini TERGUGAT I hanya berpura-pura tidak mengetahui bahwa Hery Gunawan telah meninggal dunia padahal faktanya TERGUGAT I sudah mengetahuinya dan sudah mengakui bahwa TERGUGAT I telah mengajukan klaim asuransi atas nama Hery Gunawan terhadap TERGUGAT II”

Adapun alasan - alasan penolakan TERGUGAT I sebagai berikut:

- 6.1. TERGUGAT I tidak paham atas dalil – dalil PENGGUGAT tersebut, bagaimana faktanya TERGUGAT I tidak mengetahui Hery Gunawan telah meninggal dunia, padahal TERGUGAT I telah mengajukan klaim asuransi jiwa Hery Gunawan kepada TERGUGAT II sebagaimana surat Tergugat I No.BNISY/opd/03/2804 dan BNISY/OPD/03/2804 tertanggal 18 September 2020 dan surat TERGUGAT I No.BNISY/OPD/03/3375 dan nomor BNISY/OPD/03/3375 tanggal 29 September 2020;
- 6.2. Apabila yang PENGGUGAT maksud adalah penagihan kewajiban Hery Gunawan setelah Hery Gunawan meninggal dunia sebagaimana yang pernah TERGUGAT I sampaikan bahwa TERGUGAT I masih mempunyai hak atas penyelesaian kewajiban Hery Gunawan sebagaimana Pasal 6, dan Pasal 14 Akad Pembiayaan Murabahah No.059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016 yang berbunyi *“nasabah wajib melakukan pembayaran pembiayaan **kembali** kepada Bank”*;

7. Bahwa dengan meninggalnya Hery Gunawan bukan berarti kewajiban fasilitas pembiayaan Hery Gunawan selesai/lunas, bukan seperti itu cara berpikirnya, bahwa fasilitas pembiayaan yang telah diterima Hery Gunawan telah dijamin oleh Hery Gunawan dengan asset milik Hery Gunawan sendiri berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.3111 atas nama Hery Gunawan yang terletak di Manahan *Park View*, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Jawa tengah;

Bahwa SHM No.3111 atas nama Hery Gunawan telah diikat dengan Hak tanggungan sebagaimana SHT No.02781/2015, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 6 undang-undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan ***"Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya piutangnya dari hasil penjualan tersebut"***.

Berdasarkan ketentuan tersebut TERGUGAT I sebagai pemegang hak yang diutamakan mempunyai hak untuk menjual jaminan Hery Gunawan dimana hasilnya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Hery Gunawan di TERGUGAT I dan mengenai surat pemberitahuan kewajiban Hery Gunawan yaang dikirimkan ke alamat Hery Gunawan yang tertera di akad, sekali lagi TERGUGAT I tegaskan bahwa tujuan surat tersebut adalah meminta tanggapan kepada ahli waris Hery Gunawan untuk mau duduk bersama menyelesaikan kewajiban Hery Gunawan di TERGUGAT I, namun respon yang didapat TERGUGAT I adalah gugatan aquo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati **TERGUGAT I** mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor: **660/Pdt.G/2021/PA.Ska** untuk memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II tetap pada dalil EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT II yang disampaikan pada *e-court* pada tanggal 16 September 2021;
2. Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam REPLIK PENGGUGAT terkecuali terhadap hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan TERGUGAT II pada EKSEPSI, JAWABAN TERGUGAT II bertanggal 16 September 2021 mohon terbaca kembali pada DUPLIK TERGUGAT II ini;

III. DALAM EKSEPSI

A. MENGENAI EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa tidak berdasar dalil REPLIK PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan telah melaksanakan musyawarah mufakat ketika mediasi pada Pengadilan Agama Surakarta sebelum pemeriksaan perkara. TERGUGAT II menolak dalil tersebut, karena PENGGUGAT tidak tepat dalam memaknai antara musyawarah mufakat yang dimaksud dalam Ketentuan Umum Polis BNI Life Pembiayaan Syariah Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan dengan Nomor Polis : 13171956501 yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT II, dengan mediasi pada proses Pengadilan yang telah diatur pada PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Ketentuan Umum Polis BNI Life Pembiayaan Syariah Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor : 13171956501 bertanggal 08 Juli 2013, terdapat ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan yakni :

“Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan terhadap ketentuan dan syarat-syarat dari polis ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat”

Dalam ketentuan tersebut menjelaskan terhadap sengketa yang timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II **diselesaikan terlebih dahulu melalui Musyawarah Mufakat dan apabila tidak terjadi kata sepakat baru dapat diselesaikan melalui BASYARNAS atau Pengadilan Agama.** Namun hingga perkara *a quo* di ajukan pada Pengadilan Agama Surakarta, PENGGUGAT tidak menempuh cara penyelesaian melalui Musyawarah Mufakat dengan TERGUGAT II;

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan Halaman 457, menjelaskan :

“Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih premature, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Mengenai sifat dan keadaan premature melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai.”

Sehingga terhadap dalil tersebut di atas, TERGUGAT II mengajukan eksepsi tentang gugatan prematur karena PENGGUGAT tidak melakukan upaya musyawarah terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT II di atas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).**

B. MENGENAI EKSEPSI PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (*PERSONA STANDI IN JUDISIO*)

1. Bahwa tidak benar dalil REPLIK PENGGUGAT yang pada pokoknya menyampaikan PENGGUGAT merupakan salah satu pihak yang turut serta menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016, karena **dokumen permohonan klaim asuransi jiwa yang diajukan oleh TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dan telah diterima oleh TERGUGAT II terdapat tanda tangan Sdri. YULI CHARIATI LATIF sebagai istri dari Alm. HERY GUNAWAN bukan Sdri. NUR FARIDA i.c. PENGGUGAT;**
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3372052404090025 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta Alm. Hery Gunawan memiliki hubungan perkawinan dengan Sdri. YULI CHAIRATI LATIF, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 1968, agama Islam dan memiliki 2 (dua) orang anak dalam hubungan perkawinannya dengan Sdri. YULI CHAIRATI LATIF yakni :
 - Sdr. MIQDAD HAMDANI, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 14 November 1993, agama Islam
 - Sdri. FADYAH NURHAYATI, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 16 April 2000, agama IslamDalam hal ini PENGGUGAT tidak memiliki bukti sebagai istri maupun ahli waris Alm. HERY GUNAWAN seperti yang didalilkan pada gugatan PENGGUGAT, sehingga **PENGGUGAT tidak berwenang dalam pengadilan mengajukan Gugatan a quo;**
3. Bahwa tidak benar dalil REPLIK PENGGUGAT yang pada pokoknya menyampaikan bahwa seolah-olah penerbitan sertifikat asuransi atas nama Alm. HERY GUNAWAN semata-mata didasarkan pada adanya Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016 dan seolah-olah Akad tersebut telah telah diperiksa TERGUGAT II sebelum Sertifikat Nomor 13171956501 terbit, mengingat Akad tersebut merupakan hubungan hukum antara debitur dengan TERGUGAT I.

Sertifikat Kebersertaan Pembiayaan Syariah (Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan) atas nama peserta Alm. HERY GUNAWAN mengacu pada pengajuan penutupan asuransi jiwa pembiayaan sesuai Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan yang telah diajukan oleh Alm. HERY GUNAWAN.

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas PENGGUGAT tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).**

C. MENGENAI EKSEPSI PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

1. Bahwa tidak berdasar dan mengada-ada dalil REPLIK PENGGUGAT yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT adalah istri yang sah dari Alm. HERY GUNAWAN. TERGUGAT II menolak dalil tersebut karena PENGGUGAT tidak paham mengenai point EKSEPSI yang disampaikan oleh TERGUGAT II sehingga dalil REPLIK PENGGUGAT sama sekali tidak berdasar;
2. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas Alm. HERY GUNAWAN ketika mengajukan permohonan klaim asuransi jiwa pada TERGUGAT II melalui TERGUGAT I menggunakan Kartu Keluarga dengan Nomor 3372052404090025 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta sehingga ketika Alm. HERY GUNAWAN telah meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan dapat dilihat berdasarkan Kartu Keluarga Pewaris i.c. Alm. HERY GUNAWAN. Namun PENGGUGAT mengaku sebagai istri dan ahli waris Alm. HERY GUNAWAN serta menjadi salah satu pihak ketika penandatanganan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 059/MRB817/809/III/16 dengan TERGUGAT I;

3. Bahwa dalil REPLIK PENGGUGAT huruf C.2, C.3, dan C.4 (eksepsi) keliru bahkan REPLIK PENGGUGAT huruf C.2 (eksepsi) tidak jelas ditunjukkan untuk siapa, berdasarkan hal tersebut perlu TERGUGAT II sampaikan kembali bahwa Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB817/809/III/16 merupakan hubungan hukum antara debitur dengan TERGUGAT I dan Sertifikat Kebersertaan Pembiayaan Syariah (Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan) atas nama peserta alm. Hery Gunawan mengacu pada pengajuan penutupan asuransi jiwa pembiayaan sesuai Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan yang telah diajukan oleh Alm. HERY GUNAWAN selaku Peserta/Tertanggung.
4. Bahwa berdasarkan Bab II tentang Ahli Waris Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam mengenai kelompok-kelompok ahli waris dijelaskan menurut hubungan darah diantaranya termasuk istri dan anak, sehingga pada perkara *a quo* yang termasuk menjadi **ahli waris adalah Sdri. YULI CHAIRATI LATIF sebagai istri sah Alm. HERY GUNAWAN serta Sdr. MIQDAD HAMDANI dan Sdri. FADYAH NURHAYATI sebagai anak-anak Alm. HERY GUNAWAN;**
5. Bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo* PENGGUGAT menganggap dirinya merupakan istri dan ahli waris Alm. HERY GUNAWAN namun **dalam mengajukan gugatan ini PENGGUGAT tidak melibatkan ahli waris lainnya yang telah cakap hukum dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara tersebut yang dalam hal ini adalah istri dan anak-anak sah Alm. HERY GUNAWAN, sehingga gugatan *a quo* mengandung cacat formal;**
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 878 K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya telah menyatakan *gugatan tidak*

dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan;

Lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* halaman 811, kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya yakni :

- a) *Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR);*
- b) *Gugatan tidak memiliki dasar hukum;*
- c) **Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;**
- d) *Gugatan mengandung cacat atau obscuur libel;*
- e) *Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;*

Maka dengan tidak ditariknya sesama ahli waris Alm. HERY GUNAWAN sebagai pihak dalam perkara *a quo*, **Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak (plurium litis consortium) dan patut untuk ditolak.**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT II di atas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).**

D. MENGENAI EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa tidak berdasar dan tidak tepat dalil REPLIK PENGGUGAT yang pada pokoknya menyebutkan GUGATAN PENGGUGAT sudah jelas ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang. PENGGUGAT sama sekali tidak memahami EKSEPSI yang diajukan oleh TERGUGAT II mengenai GUGATAN kabur/tidak jelas (*obcuur libel*);

2. Bahwa PENGGUGAT telah menuduh dalam Gugatannya TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum, namun **PENGGUGAT tidak menguraikan dan tidak mencantumkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*).** Hal tersebut mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak sistematis dan membingungkan sehingga gugatan *a quo* kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) untuk itu dalil-dalil pada gugatan PENGGUGAT menjadi tidak dapat dipertahankan;
3. Bahwa menurut Prof. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum* halaman 117 menjelaskan **suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban hukum pelaku.** Dalam Gugatan PENGGUGAT tidak sama sekali menguraikan peraturan perundang-undangan atau perjanjian atau ketentuan- ketentuan lain (sebagai dasar adanya perbuatan melawan hukum) yang mengatur mengenai kewajiban TERGUGAT II untuk membayarkan klaim asuransi jiwa kepada TERGUGAT I;
4. Bahwa dalam EKSEPSI & JAWABAN, TERGUGAT II telah menyatakan adanya ketidakconsistenan PENGGUGAT dalam memformulasikan gugatan, hal tersebut masih dipertahankan dan diperkuat sendiri oleh PENGGUGAT untuk menambah ketidakconsistennya dimana pada REPLIK PENGGUGAT ini terdapat perbedaan petitem pada Gugatan dan Replik PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT II di atas, maka **Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;**

4. **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dalil-dalil yang telah TERGUGAT II uraikan didalam EKSEPSI, JAWABAN TERGUGAT II tertanggal 16 September 2021 mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam DUPLIK TERGUGAT II ini;

Bahwa TERGUGAT II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENSI, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;

A. **Bahwa tidak benar dalil REPLIK PENGGUGAT nomor 1 dan nomor 2 yang pada pokoknya menyatakan asuransi dengan nomor polis : 13171956501 masih aktif dan belum ada penutupan serta tidak pernah adanya pengembalian premi dari TERGUGAT II kepada Alm. HERY GUNAWAN.**

1. Bahwa TERGUGAT I mengajukan permohonan klaim asuransi jiwa atas nama Alm. HERY GUNAWAN nomor : SLS/008/ bertanggal 18 September 2020 dan telah ditanggapi oleh TERGUGAT II dengan surat nomor : 05594.BL.SHA.CL.0920 bertanggal 22 September 2020 perihal penolakan klaim atas nama HERY GUNAWAN pada pokoknya berisi peserta diketahui terdiagnosa **Covid-19** dan diagnosa lain **gagal nafas, PAF dan SVT**, maka sesuai dengan Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Pasal 14 Ayat 4 tentang pengecualian sebagai berikut :

“Uang Asuransi yang dimaksud dalam Pasal 9 Ketentuan Umum Polis ini tidak dibayarkan dalam hal terjadinya musibah yang dialami peserta adalah akibat dari : wabah penyakit (*epidemic*) yang dinyatakan oleh pemerintah, *Human Immuno-deficiency Virus (HIV)* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*”

2. Bahwa Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah atas nama Alm. HERY GUNAWAN telah memuat ketentuan pengecualian

yang sama sesuai ketentuan Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501 Pasal 14 ayat 4;

3. Bahwa terhadap surat penolakan tersebut, TERGUGAT I menyampaikan Surat nomor : BNISY/OPD/03/3375 bertanggal 29 September 2020 perihal permohonan banding klaim asuransi jiwa an. HERY GUNAWAN yang pada pokoknya mengajukan kembali klaim asuransi atas nama HERY GUNAWAN;
4. Bahwa dengan berbagai pertimbangan TERGUGAT II menyetujui dengan berpijak pada kebijakan di luar ketentuan/kondisi polis atau di luar kondisi yang dijamin polis, TERGUGAT II memproses pengajuan banding sebagai *ex gratia* dengan nilai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas Sertifikat Nomor 01702613171956501 atau Polis Nomor 13171956501;
5. Bahwa dengan demikian TERGUGAT I sebagai Pemegang Polis dan Penerima Manfaat (*banker's clause*) telah menerima *ex gratia* tersebut dan dianggap telah menyetujui serta tidak adanya pengajuan banding kembali setelah pembayaran *ex gratia* tersebut ;
6. Bahwa TERGUGAT II telah memberikan kebijakan pembayaran *ex gratia*, sehingga telah selesai pula seluruh kewajiban pertanggungans asuransi jiwa pembiayaan Alm. HERY GUNAWAN yang mana seharusnya klaim pengajuan asuransi ditolak tanpa kebijakan apapun berdasarkan Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa Pasal 14 Ayat 4.

- B. Bahwa tidak benar dalil REPLIK PENGGUGAT nomor 3 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT merupakan salah satu pihak yang ikut menandatangani Akad Pembiayaan Pembiayaan Murabahah Nomor : 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016**

1. Bahwa telah TERGUGAT II sampaikan di atas, pada saat Alm. HERY GUNAWAN mengajukan permohonan pembiayaan pada TERGUGAT I, TERGUGAT II menjadi memiliki hubungan hukum dengan DEBITOR dari TERGUGAT I i.c. Alm. HERY GUNAWAN karena TERGUGAT II merupakan perusahaan asuransi jiwa sebagai “penanggung” yang memberikan pertanggungan asuransi jiwa PARA DEBITOR selaku “tertanggung atau peserta” yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT I selaku “pemegang polis dan penerima manfaat (*banker’s clause*)”;
2. TERGUGAT I mengajukan permohonan klaim asuransi jiwa atas nama Alm. HERY GUNAWAN nomor : SLS/008/ bertanggal 18 September 2020 selaku DEBITUR dari TERGUGAT I dengan disertai dokumen pendukung antara lain berupa Kartu Keluarga dengan Nomor 3372052404090025 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta dengan fakta sebagai berikut :
 - a. Memiliki hubungan perkawinan dengan Sdri. YULI CHAIRATI LATIF, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 1968, agama Islam;
 - b. Memiliki 2 (dua) orang anak dalam hubungan perkawinannya dengan Sdri. YULI CHAIRATI LATIF yakni :
 - 1) Sdr. MIQDAD HAMDANI, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 14 November 1993, agama Islam;
 - 2) Sdri. FADYAH NURHAYATI, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 16 April 2000, agama Islam;
3. Bahwa berdasarkan data pada Kartu Keluarga tersebut PENGGUGAT tidak memiliki bukti sebagai istri maupun ahli waris Alm. HERY GUNAWAN seperti yang didalilkan pada REPLIK PENGGUGAT;

C. Bahwa tidak benar dalil REPLIK PENGGUGAT nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT II beralasan tidak mau membayar klaim asuransi jiwa dengan alasan sakit corona karena menurut PENGGUGAT dalam klausul perjanjian polis asuransi tidak disebutkan penyakit corona hanya menyebutkan HIV

1. Bahwa berdasarkan Resume Medis yang ditandatangani oleh dr. Novita Tjahyaningsih, Sp.P. selaku dokter yang merawat Alm. HERY GUNAWAN di Rumah Sakit Kasih Ibu menyampaikan diagnosa utama penyebab kematian adalah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan bukti Surat Keterangan Pemeriksaan yang menerangkan Alm. HERY GUNAWAN telah dirawat pada tanggal 20 – 27 Juli 2020 dan sudah dilakukan pemeriksaan swab realtime *PCR COVID-19* sebanyak 2 kali dengan hasil berikut :
 - a. Tanggal 21 Juli 2020 (Hasil Positif);
 - b. Tanggal 22 Juli 2020 (Hasil Positif).
2. Bahwa PENGGUGAT menyampaikan pada REPLIK PENGGUGAT untuk TERGUGAT I bahwa Alm. HERY GUNAWAN telah mengetahui seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis yang telah ditentukan oleh TERGUGAT II sehingga tidak tepat PENGGUGAT mempermasalahkan tentang penyakit corona merupakan pengecualian dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa;
3. Bahwa TERGUGAT II perlu menyampaikan kembali mengenai pengecualian yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat 4 Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa yakni :

“Uang asuransi yang dimaksud Pasal 9 Ketentuan Umum Polis ini tidak dibayarkan dalam hal terjadi musibah yang dialami Peserta adalah sebagai akibat dari :

- 1) Bunuh diri atau dihukum mati oleh pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - 2) Perbuatan jahat yang dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau ahli waris Peserta dan/atau Pihak lain yang berkepentingan dengan Polis ini dan dinyatakan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - 3) Risiko-risiko politik, kerusuhan, pemogokan, pembangkitan rakyat, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, dan sejenisnya, kecuali Peserta adalah korban; atau
 - 4) **Wabah penyakit (epidemic) yang dinyatakan pemerintah, *Human Immuno-deficiency Virus (HIV)* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*; atau**
 - 5) Terlibah dalam penerbangan selain pesawat penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan *reguler*.”
4. Bahwa terhadap penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 yang telah ditetapkan tanggal 13 April 2020;
 5. Bahwa penetapan penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional tersebut didasarkan pada pertimbangan *World Health Organization (WHO)* yang telah menyatakan COVID-19 sebagai *Global Pandemic* pada tanggal 11 Maret 2020, dimana hal ini jelas dicantumkan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 yang telah ditetapkan tanggal 13 April 2020;
 6. Bahwa untuk lebih memahami istilah pandemi atau epidemi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisinya adalah sebagai berikut :

PANDEMI	Wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas
EPIDEMI	Penyakit menular yang berjangkit dengan cepat di daerah yang luas dan menimbulkan banyak korban, misalnya penyakit yang tidak secara tetap berjangkit di daerah itu; wabah

D. Bahwa tidak benar dalil REPLIK PENGGUGAT nomor 5 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT II mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan kewajibannya.

1. Bahwa penolakan klaim yang dilakukan TERGUGAT II telah sesuai dengan Pasal 14 Ayat 4 Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa yang nyata-nyata diakui PENGGUGAT pada REPLIK PENGGUGAT untuk TERGUGAT I bahwa alm Alm. HERY GUNAWAN telah mengetahui seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Polis yang telah ditentukan oleh TERGUGAT II, sehingga tidak tepat PENGGUGAT mempermasalahkan tentang penyakit corona merupakan pengecualian dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa;
2. Bahwa TERGUGAT II telah melaksanakan kewajibannya dengan membalas pengajuan klaim asuransi jiwa yang disampaikan oleh TERGUGAT I dengan menyampaikan penolakan asuransi jiwa dan memberikan kebijakan *ex gratia* kepada ahli waris Alm. HERY GUNAWAN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) terhadap permohonan banding klaim asuransi jiwa;

E. Bahwa pada REPLIK PENGGUGAT ini terdapat inkonsistensi petitum yakni perbedaan petitum pada Gugatan dan Replik PENGGUGAT, sehingga cukup beralasan bahwa GUGATAN PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

F. Bahwa setelah membaca gugatan dan REPLIK PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak dapat menunjukan pada peristiwa mana

perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada TERGUGAT II untuk itu sepatutnya gugatan ini ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

- G. Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil REPLIK PENGGUGAT di atas, TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT pada GUGATAN dan REPLIK PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II;
- H. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT II, maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*) ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa pada Pengadilan Agama Surakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan Prematur;
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas antara posita dan petitum (*Obscuur Libel*);
5. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT II telah melaksanakan kewajiban hukumnya;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
4. Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk pada putusan;

5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa eksepsi Tergugat setelah Majelis mempelajari dengan seksama tentang eksepsi Tergugat II tidak menyangkut Eksepsi Kewenangan baik Relatif maupun Absolut , maka tentang hal ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok perkara ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfarida (Penggugat) NIK 3372016811750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 01 April 2012, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Nur Farida Nomor 98/3/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen tanggal 15 Mei 1999 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Hery Gunawan (suami Penggugat) Nomor 98/3/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen tanggal 15 Mei 1999 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari sertifikat elektronik Kutipan Akta Kematian atas nama Hery Gunawan (suami Penggugat) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Surakarta tanggal 02 Agustus 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari copy Akad Perjanjian Murabahah antara Bank BNI Syariah dengan Penggugat Nomor 059/MRB817/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kepesertaan BNI Life Jiwa Pembiayaan Polis Nomor 13171956501 tanggal 30 Juli 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan diberi tanda P.6;

7. Fotocopi Surat Peringatan Pertama dari BSI Nomor 01/968-3/ACR-Slo tanggal 21 Juli 2021 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda P.7;
8. Fotocopi Surat Peringatan Pertama dari BSI Nomor 01/1037-3/ACR-Slo tanggal 04 Agustus 2021 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda P. 8;
9. Fotocopi Surat Peringatan Pertama dari BSI Nomor 01/1217-3/ACR-Slo tanggal 08 September 2021 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda P.9;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Formulir Permohonan Pembiayaan Konsumtif atas nama Heri Gunawan, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T1.1;
2. Fotokopi dari copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB817/809/III/2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan BNI Syariahkeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen tanggal 15 Mei 1999 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan diberi tanda T1.2.;
3. Fotokopi Sertipikat Hak milik Nomor 3111 yang terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal 17 Maret 2005 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T1.3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 02781/2016 yang terletak di Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal 03 Oktober 2016 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T1.4a;
5. Fotokopi dari Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah antara Bank BNI Syariah dengan Penggugat Nomor ADD(I)

- 059/MRB817/809/III/16 tanggal 29 November 2016 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T1.4b;
6. Fotokopi dari Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah antara Bank BNI Syariah dengan Penggugat Nomor ADD(II) 059/MRB817/809/III/16 tanggal 30 Oktober 2018 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T1.5;
 7. Fotocopi Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama Hery Gunawan dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta tanggal 27 Juli 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.6;
 8. Fotocopi dari copy Kutipan Akta Kematian atas nama Hery Gunawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta tanggal 03 Agustus 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.7;
 9. Fotocopi Resume Medis atas nama Hery Gunawan dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta tanggal 27 Juli 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.8;
 10. Fotokopi Kronologis Kejadian sebelum Nasabah Meninggal Dunia yang dibuat oleh Yuli Chairi Latif (isteri Penggugat) pada tanggal 07 Agustus 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.9;
 11. Fotokopi Surat Permohonan Klaim Asuransi Jiwa PT. BNI Life Insurance Cabang Syariah yang dibuat oleh Yuli Chairi Latif (isteri Penggugat) pada tanggal 07 Agustus 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.10;
 12. Fotocopi Form Kematian dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta tanggal -- Agustus 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.11;
 13. Fotokopi Surat Penolakan Klaim AJP MT1.Adendum5 atas nama Hery Gunawan Nomor 05594.BL.SHA.CL.0920 dari PT BNI Life Insurance tanggal 22 September 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T1.12;
 14. Fotokopi Surat Penolakan Klaim AJP MT1 Restrukturisasi Adendum1 atas nama Hery Gunawan Nomor 05719.BL.SHA.CL.0920 dari PT BNI Life

- Insurance tanggal 28 September 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T1.13;
15. Fotokopi Permohonan Banding Klaim Asuransi Jiwa atas nama Hery Gunawan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah Nomor BNISY/OPD/03/3375 tanggal 29 September 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.14;
 16. Fotokopi Permohonan Banding Klaim Asuransi Jiwa atas nama Hery Gunawan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah Nomor BNISY/OPD/03/3376 tanggal 29 September 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.15;
 17. Fotocopi Surat Persetujuan Ex-gratia Klaim Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan atas nama Hery Gunawan dari PT BNI Life Insurance Nomor 069851.BL.SHA.CL.1220 tanggal 15 Desember 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.16;
 18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kewajiban Fasilitas Pembiayaan Nasabah atas nama Hery Gunawan yang dibuat oleh Bank BNI Syariah Nomor 01/495A.3/ACR-Slo tanggal 17 Mei 2021, bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.17;
 19. Fotocopi Surat Peringatan Pertama dari BSI Nomor 01/968-3/ACR-Slo tanggal 21 Juli 2021 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.18;
 20. Fotocopi Surat Peringatan Pertama dari BSI Nomor 01/1037-3/ACR-Slo tanggal 04 Agustus 2021 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.19;
 21. Fotocopi Surat Peringatan Pertama dari BSI Nomor 01/1217-3/ACR-Slo tanggal 08 September 2021 bermaterai cukup dan telah dinassegelen diberi tanda T1.20;
 22. Fotokopi dari Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 313/2016 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Shallman, SE, SH, MM, MKn pada tanggal 26 Agustus 2016, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan, Ketua Majelis memberi Kode T1.21

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor Polis 13171956501 yang dikeluarkan oleh PT BNI Life Insurance Unit Syariah tanggal 08 Juli 2013, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T2.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan tanggal 23 Maret 2016 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Kepesertaan BNI Life Jiwa Pembiayaan Polis Nomor 13171956501 tanggal 30 Juli 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.3;
4. Fotokopi Permohonan Klaim Asuransi Jiwa Atas nama Hery Gunawan Nomor SLS/008 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.4;
5. Fotokopi dari sertifikat elektronik Kutipan Akta Kematian atas nama Hery Gunawan (suami Penggugat) yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Surakarta tanggal 02 Agustus 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.5;
6. Fotokopi Resume Medis atas nama Hery Gunawan bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan dari Rmah Sakit Kasih Ibu tanggal 07 September 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery Gunawan NIK.3372051402640002 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Chairatilatif NIK.3372056507680002 tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hery Gunawan No. 3372052404090025 tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.10;
11. Fotokopi Kronologis Kejadian sebelum Nasabah meninggal yang dibuat oleh ahli waris tanggal 07 Agustus 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Kesehatan Tertanggung dari pihak ahli waris tanggal 07 Agustus 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.12;
13. Fotokopi Mohon Keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kasih Ibu tanggal 07 Agustus 2021, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.13;
14. Fotokopi Surat Penolakan Klaim AJP MT1 Adendum5 atas nama Hery Gunawan, tanggal 22 September 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.14;
15. Fotokopi Surat Permohonan Banding Klaim Asuransi Jiwa atas nama Hery Gunawan tanggal 29 September 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.15;
16. Fotokopi Surat Persetujuan Ex-gratia Klaim meninggal Dunia bukan karena kecelakaan atas nama Hery Gunawan tanggal 15 Desember 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.16;
17. Fotokopi Bukti Informasi Transaksi tanggal 16 Desember 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.17;
18. Printout Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 , bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan diberi tanda T2.18;

B. Saksi: Tergugat II

1. Luki Rusdianto bin Rojito, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT BNI Life), bertempat tinggal di Jalan Merapi Raya Nomor 99 RT.01 RW.11 Kelurahan Atmajaya

Kecamatan Sukamaju Kota Depok Jawa Barat;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut ;

- Bahwa setahu saksi nama yang tertera dalam polis bernama Hery Gunawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan alm Hery Gunawan;
- Bahwa saksi tahu, bahwa Hery Gunawan sebagai pemegang polis karena saksi selaku anderating yang memproses permohonan hingga terbit polis atas nama Hery Gunawan sebagai Debitur BSI Syariah dan diajukan tanggal 23 Maret 2016;
- Bahwa setahu saksi prosedur penerbitan polis adalah Para Debitur diasuransikan secara bersama-sama oleh BSI Syariah Surakarta kepada PT BNI Life Insurance sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Bahwa setahu saksi tidak ada persyaratan pemeriksaan kesehatan Debitur, rekam medis tentang Debitur hanya surat pernyataan kesehatan dari Hery Gunawan sesuai form yang disediakan oleh PT BNI Life;
- Bahwa setahu saksi, bahwa yang termuat dalam polis asuransi adalah atas nama Nur Farida sebagai ahli waris dari Hery Gunawan ;

2. Hani Herawati bin Makmuri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (PT BNI Life), bertempat tinggal di Jalan Bintara II Blok C Nomor 44 RT.08 RW.01 Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Jawa Barat;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi, nama yang tertera dalam polis bernama Hery Gunawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hery Gunawan, saksi tahu yang karena yang bersangkutan karena ada klaim asuransi dari BSI Syariah;
- Bahwa setahu saksi setelah ada pengajuan klaim asuransi kemudian di verifikasi kelayakannya dikabulkan atau ditolak;
- Bahwa setahu saksi PT BNI Life Insurance menerima permohonan klaim asuransi tertanggal 18 September 2020 dari BSI Syariah;
- Bahwa setahu saksi persyaratan pengajuan Klaim Asuransi diantaranya adalah harus ada kronologis kejadian, kronologis kematian dan rekam medis atas nama Hery Gunawan, setelah dicek dilapangan dan data yang ada ternyata Hery Gunawan meninggal karena Covid 19;
- Bahwa setahu saksi klaim asuransi dari BSI Syariah kepada BNI Life Syariah tidak bisa diajukan klaim, karena Hery Gunawan meninggal akibat covid 19 yang termasuk pandemi nasional sehingga Tertanggung menurut pasal 14 dalam Polis ditolak, akan tetapi PT BNI Life memberikan Acegratia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Acegratia yaitu suatu kebijakan PT BNI Life kepada BSI Syariah karena sudah terjalin hubungan baik dan bukan merupakan pembayaran Klaim Asuransi;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan II sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik, atas Replik mana ditanggapi dengan Duplik satu dan lain hal lain semuanya sebagaimana tercantum dalam

berita acara pemeriksaan perkara ini yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya disamping menyangkal sebagian dalil - dalil Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana dalam eksepsinya dan Pengggugat telah menanggapi dalam jawaban tentang Eksepsi ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 121 HIR adalah eksepsi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Pengggugat prematur, dimana seharusnya sengketa yang timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II yang berhubungan dengan Pasal 18 Ketentuan Umum Polis BNI Life Pembiayaan Syariah dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 bertanggal 08 Juli 2013 **diselesaikan terlebih dahulu melalui Musyawarah Mufakat** dan apabila tidak berterjadi kaya sepakat baru dapat diselesaikan melalui BASYARNAS atau Pengadilan Agama, namun hingga gugatan *a quo* di ajukan pada Pengadilan Agama Surakarta, PENGGUGAT belum pernah menempuh penyelesaian

melalui Musyawarah Mufakat dengan TERGUGAT II berdasarkan alasan-alasan diatas, maka **sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (*Persona Standi in Judisio*)**, bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 1 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Nur Farida (*in casu PENGGUGAT*) adalah istri dan ahli waris Alm. Hery Gunawan harus dibuktikan PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT II tidak mengetahui status Nur Farida (*in casu PENGGUGAT*) dikarenakan dokumen klaim asuransi jiwa yang diajukan TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dan telah diterima oleh TERGUGAT II serta nyata-nyata bahwa permohonan klaim asuransi jiwa tersebut ditandatangani oleh **Yuli Chairati Latif** menerangkan bahwa Yuli Chairati Latif adalah istri dan ahli waris Alm. Hery Gunawan, TERGUGAT memandang istri dan ahli waris Alm. Hery Gunawan yang sah dan diakui oleh negara adalah **Yuli Chairati Latif** sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3372052404090025 yang dilampirkan dalam pengajuan dokumen klaim asuransi jiwa Alm. Hery Gunawan tersebut, dan bahwa dalam hal PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya hubungan perkawinan dengan Alm. Hery Gunawan, maka PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan A Quo dan **sudah seharusnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)**, sehingga patut dipertanyakan legal stading PENGGUGAT dalam gugatan A Quo dan sudah seharusnya **gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*)**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Penggugat, **PENGGUGAT PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO**, bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 1 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Nur Farida (*in casu PENGGUGAT*)

adalah istri dan ahli waris Alm. Hery Gunawan, namun berdasarkan dokumen permohonan klaim asuransi jiwa yang diajukan TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dan telah diterima oleh TERGUGAT II jelas menyatakan bahwa **Yuli Chairati Latif** merupakan ahli waris dan istri dari Alm. Hery Gunawan. Disamping itu nyata-nyata bahwa permohonan klaim asuransi jiwa tersebut ditandatangani oleh **Yuli Chairati Latif**; berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3372052404090025 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta terdapat fakta bahwa Alm. Hery Gunawan:memiliki hubungan perkawinan dengan **Yuli Chairati Latif**, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 1968, agama Islam;memiliki 2 (dua) orang anak dalam hubungan perkawinannya dengan Yuli Chairati Latif, yaitu:**Miqdad Hamdani**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 14 November 1993, agama Islam; dan**Fadyah Nurhayati**, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 16 April 2000, agama Islam, maka TERGUGAT II memohon Majelis Hakim yang memeriksa gugatan *A Quo* untuk menyatakan bahwa **gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijck Verklaard/NO*)**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tentang Gugatan Pengggugat, **GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)** yaitu dalam perkara *a quo*, Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM didaftarkan oleh PENGGUGAT pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 27 Juli 2021 dengan Nomor Register Perkara : 660/Pdt.G/2021/PA.Ska, dalam hal ini antara PENGGUGAT (*In Casu*) NUR FARIDA melawan TERGUGAT I (*In Casu*) PT. BANK SYARIAH INDONESIA dan TERGUGAT II (*In Casu*) PT. BNI LIFE INSURANCE UNIT SYARIAH dan dalam gugatan *a quo*, PENGGUGAT menuduh TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara TERGUGAT II tidak mau untuk membayarkan klaim asuransi jiwa kepada TERGUGAT I sehingga perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum, maka setelah TERGUGAT II membaca secara seksama isi Gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM PENGGUGAT, maka ditemukan ketidakcermatan

PENGGUGAT dalam menyusun dan menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) telah mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak sistematis dan membingungkan sehingga gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut Penggugat dalam replik telah memberikan jawaban dalam Eksepsi yang pada pokoknya :

I. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR dan Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat II, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas - tegas diakui kebenarannya dan Penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula.

II. Tentang PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (*persona standi in judisio*) dan jawaban tergugat II yang mendalilkan penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sangatlah tidak beralasan, faktanya penggugat adalah salah satu pihak yang turut serta menandatangani akad pembiayaan murabahah nomor : 059/MRB817/809/III/16 pada tanggal 23 maret 2016. akad tersebut sudah di periksa oleh tergugat II sebelum di terbitkannya sertifikat polis asuransi nomor: 13171956501 ;

III. Bahwa PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO penggugat sudah memenuhi persyaratan formal dalam mengajukan gugatan, dimana gugatan sudah jelas tentang obyek sengketanya dan sangat jelas tentang perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh tergugat I dan tergugat II dan hal ini akan penggugat buktikan dalam agenda pembuktian. Bahwa jawaban tergugat I sangatlah mengada -ngada karena faktanya tergugat I sudah mengetahui kedudukan penggugat yang sebenarnya karena penggugat adalah istri syah dari Hery Gunawan dimana tergugat seharusnya mengetahui pada saat sebelum menerbitkan sertifikat asuransi atas nama hery gunawan. Bahwa seritifkat asuransi yang di terbitkan oleh tergugat II berdasarkan adanya akad pembiayaan murabahah nomor ;

059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 maret 2016 dimana dalam akad tersebut penggugat sebagai salah satu pihak yang ikut menandatangani akad tersebut bersama hery gunawan.

IV.GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) gugatan penggugat sudah jelas dan tidak kabur, karena gugatan sudah di lakukan dengan cara yang benar dan jelas.Bahwa untuk selebihnya jawaban tergugat II dalam eksepsi telah memasuki pokok perkara yang dimana harus di buktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II, Penggugat menyampaikan jawaban dalam eksepsi yang pada pokoknya, menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat di benarkan dan tidak beralasan secara hukum, maka sepatutnya untuk di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang di maksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau konkritnya adalah jawaban dari segi formalitas sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang di benarkan menurut hukum sebagaimana yang di maksud dalam pasal 136 HIR adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan dalam pemeriksaan perkara a quo, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah premature dimana seharusnya sengketa yang timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II yang berhubungan dengan Pasal 18 Ketentuan Umum Polis BNI Life Pembiayaan Syariah dalam Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 bertanggal 08 Juli 2013 **diselesaikan terlebih dahulu melalui Musyawarah Mufakat** dan apabila tidak terjadi kata sepakat baru dapat diselesaikan melalui BASYARNAS atau Pengadilan Agama, oleh karena hal tersebut menyangkut tentang pokok perkara, maka akan di putus dalam putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing / Kapasitas sebagai Penggugat karena gugatan PENGGUGAT angka 1 dan 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Nur

Farida (*in casu PENGGUGAT*) adalah istri dan ahli waris Alm. Hery Gunawan harus dibuktikan PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT II tidak mengetahui status Nur Farida (*in casu PENGGUGAT*) dikarenakan dokumen klaim asuransi jiwa yang diajukan TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dan telah diterima oleh TERGUGAT II serta nyata-nyata bahwa permohonan klaim asuransi jiwa tersebut ditandatangani oleh **Yuli Chairati Latif**, maka eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, maka akan di putus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan, bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) yang mana posita / Fundamentum petendi ditemukan ketidakcermatan PENGGUGAT dalam menyusun dan menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) telah mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak sistematis dan membingungkan sehingga gugatan *a quo* tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena hal tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan seksama baik dalam Jawab menjawab dan bukti bukti yang diajukan di persidangan, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat II adalah mengenai eksepsi non-kewenangan Pengadilan, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II tidak beralasan dan tidak terbukti oleh karenanya eksepsi yang demikian tersebut harus ditolak dan diputus bersama - sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan pasal 136 (2) HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935 /K/sip.1985 tanggal 30 September 1986 ; (Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 428*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas masjelis berkesimpulan apa yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat II tidak beralasan dan tidak cukup bukti yang menguatkan akan dalil eksepsinya, maka eksepsi Tergugat II harus dinyatakan ditolak

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketanya serta telah ditempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Drs. Syiar Rifa'i, tanggal 08 September 2021, bahwa mediasi tidak berhasil. (Pasal 130 HIR vide PERMA NO. 01 tahun 2016);

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan sengketa ekonomi Syari'ah antara nasabah dengan PT.Bank Syari'ah Indonesia, Tbk Cabang Surakarta dan PT.BNI LIFE INSURANCE Unit Syari'ah, berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surakarta;-

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi gugatan para Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) dan Tergugat I untuk menyerahkan tanpa syarat agunan milik almarhum hery gunawan (pewaris) yakni sertifikat hak milik (SHM) nomor: 3111 yang berupa tanah dan bangunan seluas 250 m2 yang terletak di kelurahan Manahan, kecamatan Banjarsari, kota Surakarta dan IMB nomer 601/39/II/06 kepada penggugat serta menghukum Tergugat II untuk membayarkan klaim asuransi jiwa atas nama tertanggung yaitu Hery Gunawan senilai polis yang di perjanjikan kepada tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah gugatan Penggugat tersebut diatas dengan mendalilkan bahwa:

- TERGUGAT I menyampaikan bahwa sejak 1 Februari 2021 TERGUGAT telah bergabung dengan PT BNI Syariah dan PT Bank BRISYARIAH Tbk menjadi **PT Bank Syariah Indonesia** berdasarkan Akta nomor 103 tanggal 16 Desember 2020 Tentang **Akta Penggabungan** yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn, Akta No.37 tanggal 14 Januari 2021 **Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank BRISYARIAH Tbk** dan Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 Tentang **Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar, Perubahan Nama PT Bank BRISYARIAH Tbk. Menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk** yang dibuat oleh Notaris Jose Dima Satria, SH, Mkn. Oleh karenanya hubungan hukum antara

TERGUGAT I dan alm. Hery Gunawan beralih kepada PT Bank Syariah Indonesia;

- Bahwa Hery Gunawan adalah nasabah TERGUGAT I sejak 23 Maret 2016 yang memperoleh Fasilitas Pembiayaan Multiguna yang digunakan untuk pengambilan sertifikat dan pembelian bahan bangunan sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 95 (sembilan puluh lima) bulan terhitung sejak 23 Maret 2016 sampai dengan 22 Februari 2024 sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah nomro 059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016;
- Bahwa terhadap fasilitas pembiayaan tersebut Hery Gunawan telah menyerahkan Agunan berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) No.3111 d/h 82 atas nama Hery Gunawan, seluas TL/TB 250 m yang terletak di Manahan *Park View*, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Surakarta, Jawa tengah dan telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.02781/2015, Peringkat Pertama senilai Rp3.300.000.000,- diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
- Bahwa Fasilitas pembiayaan Hery Gunawan telah dilakukan reskurtisasi oleh TERGUGAT I sebagai berikut:
 - Akad Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah nomor:ADD (1) 059/MRB817/809/III/16 tanggal 29 November 2016 dan
 - Akad Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Murabahah nomorr:ADD (II) 059/MRB817/809/III/16 tanggal 30 Oktober 2016;
 - Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana Surat Keterangan Penyebab Kematian tertanggal 27 Juli 2020 dari Rumah Sakit KASIH IBU dan Kutipan Akta Kematian tanggal 3 Agustus 2020 diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
 - Atas kematian Hery Gunawan tersebut, TERGUGAT I telah melakukan klaim asuransi jiwa kepada BNI Life in casu TERGUGAT II sebagaimana surat Tergugat I nomor BNISY/opd/03/2804 dan BNISY/OPD/03/2804 tertanggal 18 September 2020.
 - Bahwa permohonan klaim asuransi yang telah diajukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II Atas permohonan klaim asuransi

nasabah TERGUGAT I atas nama Hery Gunawan sebagaimana surat Tergugat I nomor BNISY/OPD/03/2804 dan BNISY/OPD/03/2804 tertanggal 18 September 2020, TERGUGAT II telah menolak pencairan klaim dimaksud dengan alasan peserta in casu Hery Gunawan terdiagnosa Covid-19 dan diagnose lain gagal nafas, PAF dan SVT, selain itu TERGUGAT II menganggap klaim tersebut termasuk dalam pengecualian, karena wabah penyakit (epidemi) yang ditetapkan pemerintah sebagaimana terbaca dalam surat TERGUGAT I nomor 05729.BL.SHA.CL.0920 dan 05594.BL.SHA.CL.0920 tanggal 28 September 2020;

- Bahwa TERGUGAT I telah melakukan permohonan banding atas klaim asuransi jiwa atas nama Hery Gunawan sebagaimana surat TERGUGAT I nomor BNISY/OPD/03/3375 dan nomor.BNISY/OPD/03/3375 tanggal 29 September 2020 dan telah direspon oleh TERGUGAT II bahwa klaim akan dibayarkan dengan pertimbangan bisnis (ex Gratia) sebesar Rp362.601.924,- dan atas hal tersebut TERGUGAT I telah memberitahukan kepada ahli waris Hey Gunawan sebagaimana surat TERGUGAT I nomor 01/495A-3/ACR-SLO tanggal 17 Mei 2021, dimana dana pencairan tersebut digunakan untuk penurunan kewajiban pokok;
- Bahwa terkait dalil – dalil PENGGUGAT butir 1 sampai dengan 11 telah TERGUGAT I jelaskan pada butir 1 sampai 3 tersebut di atas, yang pada pokoknya bahwa antara TERGUGAT I dengan Hery Gunawan telah terjalin hubungan hukum sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh TERGUGAT I kepada Hery Gunawan sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah nomro 059/MRB81/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016, dimana fasilitas pembiayaan tersebut telah dicover dengan asuransi jiwa Hery Gunawan dan TERGUGAT I telah mengajukan klaim asuransi kepada TERGUGAT II ketika Hery Gunawan dinyatakan meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501, TERGUGAT II adalah perusahaan asuransi jiwa selaku “**penanggung**” dalam hal ini memberikan pertanggungungan asuransi jiwa para debitur selaku “**tertanggung atau peserta**” yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari TERGUGAT I selaku “**pemegang polis dan penerima manfaat**” sehubungan fasilitas pembiayaan sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016, Bahwa berdasarkan dalil gugatan PENGGUGAT angka 2 s/d 5 yang pada pokoknya menyatakan almarhum Hery Gunawan selaku “**debitur**” telah memperoleh fasilitas pembiayaan (pinjaman) sebesar Rp 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta Rupiah) dari TERGUGAT I (dahulu PT Bank BNI Syariah) sebagai “**kreditur**” sesuai Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016 dan dalam penutupan asuransi jiwa pembiayaan, debitur TERGUGAT I almarhum Hery Gunawan telah mengajukan dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan serta telah menyetujui syarat dan ketentuan penutupan asuransi jiwa tersebut dengan kontribusi atau premi asuransi sebesar Rp 81.468.750,- (delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Bahwa Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah tersebut merupakan bukti kepesertaan asuransi dan sesuai Pasal 6 ayat 2 Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501, pendistribusian Sertifikat tersebut disampaikan TERGUGAT II kepada TERGUGAT I sebagai Pemegang Polis dan Penerima Manfaat (*banker's clause, sebagaimana telah dijelaskan pada dalil angka 5 tersebut diatas*) atas pertanggungungan almarhum Hery Gunawan:
- Bahwa TERGUGAT II tidak sependapat dengan dalil PENGGUGAT angka 9 gugatan, bahwa timbulnya kontribusi atau premi asuransi jiwa mengacu pada pengajuan penutupan asuransi jiwa pembiayaan sesuai Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan dan Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah **bukan** semata-mata hanya didasarkan pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor

059/MRB817/809/III/16 tertanggal 23 Maret 2016;

- Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa Nur Farida (*in casu* PENGGUGAT) adalah ahli waris Alm. Hery Gunawan harus dibuktikan PENGGUGAT;
- Bahwa berdasarkan dokumen permohonan klaim asuransi jiwa yang diajukan TERGUGAT I selaku Pemegang Polis dan telah diterima oleh TERGUGAT II jelas menyatakan bahwa **Yuli Chairati Latif** merupakan ahli waris sebagai istri dari almarhum Hery Gunawan. Disamping itu nyata-nyata bahwa permohonan klaim asuransi jiwa tersebut ditandatangani oleh Yuli Chairati Latif berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3372052404090025 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta terdapat fakta bahwa Alm. Hery Gunawan:memiliki hubungan perkawinan dengan Yuli Chairati Latif, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 25 Juli 1968, agama Islam;memiliki 2 (dua) orang anak dalam hubungan perkawinannya dengan Yuli Chairati Latif, yaitu:Miqdad Hamdani, laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 14 November 1993, agama Islam; dan Fadyah Nurhayati, perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Surakarta, tanggal 16 April 2000, agama Islam.
- Bahwa klaim atas Manfaat Asuransi/Uang Asuransi akan disetujui dan dibayarkan kepada Pemegang Polis sepanjang:
 - a. Tidak termasuk dalam ketentuan “Pengecualian” sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501 dan/atau Ringkasan Polis pada Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah;
 - b. Tidak melewati kadaluarsa pengajuan klaim sebagaimana diatur Pasal 10 ayat 4 Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor 13171956501 dan/atau Ringkasan Polis pada Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah;
 - c. Tidak terdapat pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau sengaja dipalsukan pada SPK sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 4 Ketentuan Umum Polis Asuransi Syariah Jiwa Kumpulan Nomor

13171956501 dan/atau Ringkasan Polis pada Sertifikat Kepesertaan Pembiayaan Syariah.

- Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT angka 10 dan 13 dinyatakan bahwa almarhum Hery Gunawan “**meninggal dunia secara wajar**” dan TERGUGAT II harus membayar klaim asuransi kepada TERGUGAT I merupakan dalil yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta sesuai dokumen klaim yang diterima TERGUGAT II dari TERGUGAT I sesuai Surat No.BNISY/OPD/03/2804 tanggal 18 September 2020 diperoleh fakta sebagaimana Resume Medis dan Surat Keterangan Penyebab Kematian atas nama Alm. Hery Gunawan yang ditandatangani Dokter Rumah Sakit Kasih Ibu, Surakarta dimana alm . Hery Gunawan masuk perawatan Rumah Sakit Kasih Ibu, Surakarta pada tanggal 20 Juli 2020 dengan diagnosa **Suspect Covid** dan meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2020 dengan diagnosa utama **Covid 19** dimana Penyakit COVID 19 termasuk dalam kategori wabah penyakit yang telah dinyatakan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang “Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional”.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai asas beban pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPerdata , Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan lebih dahulu, kemudian membebani Tergugat I, Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalilnya Para Penggugat telah mengajukan bukti P1 s/d P 9, semuanya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya bermaterai cukup , maka bukti-bukti Penggugat tersebut semuanya dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfarida (Penggugat) NIK 3372016811750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 01 April 2012, merupakan akta otentik dan bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut terkait dengan

bukti bahwa Penggugat adalah Nur Farida sesuai dengan data Kependudukan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bukti P. 2 dan P.3 Buku Nikah antara Nur farida dengan Alm Hery Gunawan merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan tidak disangkal oleh para Tergugat, membuktikan bahwa Nurfarida dengan alm Hery Gunawan adalah suami isteri ;

Menimbang, bukti P.4 Kutipan Akta Kematian atas nama Hery Gunawan, copi dari asli bermaterai cukup dan tidak disangkal oleh para Tergugat, maka terbukti bahwa Hery Gunawan adalah telah meninggal dunia ;

Menimbang, bukti P.5, Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 059/MRB 817/809/III/16 tanggal 23 Maret 2016 kopi dari kopi merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan tidak disangkal oleh para Tergugat , dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan hukum karena terikat dalam kedua akad Pembiayaan Murabahah tersebut, dimana Tergugat sebagai pemberi fasilitas pembiayaan dengan Penggugat sebagai istri ikut menandatangani perjanjian pembiayaan tersebut sebagai penerima fasilitas pembiayaan Murabahah dan yang menjadi agunan/jaminan kedua akad tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan No 82 yang akan ditingkatkan menjadi SHM, atas nama Hery Gunawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .6 Kepesertaan BNI Life No Polis 13171956501 tanggal 30 Juli 2020 bermaterai cukup dan tidak disangkal para Tergugat membuktikan bahwa alm Hery Gunawan te dan membayar premi atas produk asuransi milik Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .7 Fotokopi dari asli dari Bank BSI Adi Sucipto Nomor 01/968-3/ ACR - SLO tanggal 21 Juli 2021 perihal Surat Peringatan Pertama , bermaterai cukup dan tidak disangkal oleh para Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat I menagih ke alm Hery Gunawan tidak kepada ahliwarisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .8 Fotokopi dari asli dari Bank BSI Adi Sucipto Nomor 01/1037 -3/ ACR - SLO tanggal 04 Agustus 2021 perihal Surat Peringatan Kedua, bermaterai cukup dan tidak disangkal oleh

para Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat I menagih ke alm Hery Gunawan tidak kepada ahliwarisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P .9 Fotokopi dari asli dari Bank BSI Adi Sucipto Nomor 01/1217 -3/ ACR - SLO tanggal 08 September 2021 perihal Surat Peringatan Ketiga, bermaterai cukup dan tidak disangkal oleh para Tergugat, membuktikan bahwa Tergugat I menagih ke alm Hery Gunawan tidak kepada ahliwarisnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti T.1.1 s/d T.1. 21 semuanya berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya adalah T1.1. T1.2. T1.3. T1.4. T1.5. T1.6. T1.8. T1.9. T1.1. T1.10. T1.11. T1.12. T1.17., sedangkan T1.7. T1.13. T1.14. T1.15. T1.16. T1.18. T1.19. T.20 dan T.21 merupakan fotokopi dari fotokopi dan bermaterai cukup serta semua bukti-bukti tersebut tidak disangkal Peggugat, maka bukti-bukti tersebut semuanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan semua bukti tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1,1 dan T1.2 yaitu Formulir Permohonan fasilitas Pembiayaan Konsumtif tanggal 14-03-2016 dan Akta Akad Pembiayaan Murabahah nomor 059 /MRB81/809/III/16 tanggal 26 Maret 2016 dalam hal ini bukti tersebut sama dengan bukti P5 dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.3 a dan 3.b, fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3111, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02781 /2015 dan T1.4 Nomor ADD (1) 059/MRB 817/809/III/16 tanggal 29 Nopember 2016 dan T1.5 Nomor ADD (II) 059/MRB 817/809/III/16 membuktikan bahwa Peggugat telah mengadakan addendum atau perubahan atas Akad Pembiayaan Murabahah dan sertifikat Hak Milik no.3111 telah diikat dengan Hak Tanggungan Berdasar UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan membuktikan bahwa Tergugat I telah memberikan keringanan angsuran perpanjangan jangka waktu jatuh tempo kewajiban kepada Hery Gunawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.6 , T1.7 dan T1.8 , T1.9 dan T1. 11 yaitu Keterangan Penyebab Kematian teranggal 27 juli 2020 , Kutipan Akta Kematian 03 Agustus 2020 dan resume Medis Hery Gunawan dan Pernyataan Riwayat Kematian Kesehatan Tertanggung dari pihak Ahli Waris, membuktikan bahwa Hery Gunawan meninggal dunia di RS Kasih Ibu karena terpapar Covid -19 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.10 yaitu Surat Permohonan Klaim Asuransi Jiwa PT BNI Life Insurance Cabang Syariah, membuktikan bahwa Yuli Chairati Latif sebagai istri Hery Gunawan mengajukan Klaim assuransi jiwa dan ternyata sesuai dengan fakta Hukum ternyata Hery Gunawan mempunyai istri selain Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.12 dan T1.13. T1.14, T1.15 dan T1.16 serta T1.17 yaitu surat Tergugat II Nomor 05594. BL. SHA.CL.0920 tanggal 22 September 2020, Tergugat II Nomor 05719 BL. SHA.CL.0920 tanggal 28 September 2020, Surat Tergugat I Nomor BNISY/OPD/03/3375 TANGGGAL 29 September 2020, Surat Tergugat I Nomor BNISY/OPD/03/3376 tanggal 29 September 2020 perihal permohoan Banding Klaim Asuransi dan Surat Penggugat II Nomor 06851.BL.SHA. CL .1220 Perihal Keputusan Ex-Gratia Klaim Meningggal dunia karena bukan kecelakaan, SERTA Surat Tergugat I Nomor 01/495A-3/ACR-SLO tanggal 17 Mei 2021, membuktikan bahwa adanya Penolakan Tergugat I terhadap klaim asuransi kepada tergugat II telah dimintakan banding oleh Tergugat I dan tergugat II hanya membayar Klaim Asuransi atas nama Hery Gunawan sebesar RP. 362, 601.924, 00 secara ex-Gratia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.18, T1.19. T1.20 yaitu Surat BSI Adi Sucipto Nomor 01/968-3/ ACR - SLO tanggal 21 Juli 2021 perihal Surat Peringatan Pertama, Fotokopi dari asli dari Bank BSI Adi Sucipto Nomor 01/1037 -3/ ACR - SLO tanggal 04 Agustus 2021 perihal Surat Peringatan Kedua , Fotokopi dari asli dari Bank BSI Adi Sucipto Nomor 01/1217 -3/ ACR - SLO tanggal 08 September 2021 perihal Surat Peringatan Ketiga ,dimana Bukti tersebut sama dengan Bukti P.7,P.8 dan P.9, maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1.21 yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 313/2016 tanggal 26 Agustus 2016, membuktikan bahwa Penggugat (Nur Farida) sebagai istri pertama dan Yuli Chairati Latif (istri kedua) telah menyetujui Jaminan Pelunasan Hutang atas Akad Pembiayaan Murobahah Hery Gunawan kepada Pihak Tergugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti T.II.1. s/d T.II.18 dan 2 orang saksi, dimana semua bukti Tertulis merupakan fotokopi aslinya dan dari fotokopi dan bermaterai cukup serta semua bukti-bukti tersebut tidak disangkal Penggugat, maka bukti-bukti tersebut semuanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan semua bukti tersebut bersifat sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.1 yaitu fotokopi Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171956501 tanggal 8 Juli 2013, membuktikan bahwa terdapat ketentuan pada polis Asuransi tentang prosedur penyelesaian bila terjadi sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.2 fotokopi Surat Pernyataan Kesehatan Asuransi jiwa Syariah Kumpulan tanggal 23 Maret 2016 yang ditandatangani Hery Gunawan, membuktikan bahwa alm Hery Gunawan mengajukan Asuransi Jiwa Pembiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.3 kopi dari kop dan kopi dari printout system Sertifikat Kepesertaan BNI Life Pembiayaan No. 01702613171956501 atas nama Hery Gunawan, membuktikan bahwa adanya Kepesertaan tersebut tunduk pada syarat - syarat khusus dan tambahan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.4, TII .5, TII .6 dan TII.7 yaitu, Copi dari Copi Permohonan Klaim asuransi Jiwa Nomor SLS /008 , Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KmM-03082020-0020 tanggal 3 Agustus 2020, Fotokopy Resume Medis dan Form Kematian atas Nama Hery Gunawan dari Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, Copi dari Copi Surat Ketetapan Pemeriksaan Rumah Sakit Kasih Ibu tanggal 7 September 2020 , membuktikan bahwa alm Hery Gunawan meninggal karena Covid -19 ;

Menimbang, bahwa TII.8 dan T II 9 dan TII.10, adalah Foto kopi dari KTP Hery Gunawan, Fotokopi atas nama Yuli Chairati Latif dan Kartu Keluarga atas Nama Hery Gunawan, membuktikan bahwa data Hery Gunawan dan istrinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.11 , TII .12. TII .13, Fotokopi Surat pernyataan Riwayat Kesehatan Tertanggung tanggal 07 Agustus 2020, Fotokopi Keterangan Tertulis dari Rumah Saki Kasih ibu, membuktikan bahwa alm. Hery Gunawan meninggal karena Covid-19 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.14 , TII .15. TII .16 , TII.17 fotokopi Surat penolakan Klaim Asuaransi Nomor 05594. BL.SHA . CL .0.920 tanggal 22 September 2020, Fotokopi permohonan Banding atas nama Hery Gunawan Nomor BNSY/OPD/03/3375 tanggal 29 September 2020, Surat Pernyataan Ex-Gratia atas nama Hery Gunawan Nomor 06851.BL.SHA.cl.1.220 tanggal 15 Desember 2021, dan Bukti Informasi Transaksi Referensi BNI Nomor 202012160851091446 tanggal 16 Desember 2020 membuktikan bahwa setelah klaim asuransi alm Hery Gunawan meninggal karena Covid-19 ditolak, dan tela pula diajukan Banding diberikan kebijakan diluar ketentuan / Ex –Gratia sebesar Rp.300.000.000 atas polis 13171956501 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII.18, berupa Printout Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19, bermaterai cukup dan telah dinassegelen, membuktikan bahwa Covid - 19 telah ditetapkan sebagai penyakit epidemik sebagai Bencana Nasional;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan 2 orang saksi untuk menguatkan dalil-dalilnya yang pada pokoknya, menjelaskan tentang proses verifikasi dokumen dari Tergugat I dan Tergugat II menolak pengajuan Permohonan Klaim Asuransi dikarenakan validasi penyakit yang diderita oleh Debitur dikarenakan Virus Covid -19, dimana atas keadaan tersebut sebagaimana tertuang dalam perjanjian polis pasal 14 point 4 akan tetapi saksi saksi tersebut memiliki hubungan kerja dan menerima upah dari Tergugat II, maka saksi tersebut telah cacat formil dan tidak sah sebagai alat bukti (pasal

144 HIR) serta keterangan yang disampaikan dipersidangan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara, dimana Tergugat dapat dikwalifisir melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum, sebagai berikut :

- a. Ada perbuatan melawan hukum
- b. Adanya kesalahan
- c. Adanya kerugian
- d. Ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dulu diartikan secara sempit hanya pada pelanggaran hukum tertulis saja yaitu Undang-Undang, sejak adanya putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen – Lindenbaum (H.R.31 Januari 1919) telah diartikan secara luas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada Undang-Undang (hukum tertulis) tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis yang dapat dijabarkan sebagai berikut ;

- a. Melanggar Undang-Undang ;
- b. Melanggar hak subyektif orang lain
- c. Melanggar norma-norma kesusilaan
- d. Melanggar asas kepatutan;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat I dan Tergugat II dalam terjadinya penolakan klaim Asuransi an Alm. Hery Gunawan tertanggal 22 September 2020 Nomor 05594. BL.SHA.CL.0920 yang mana akhirnya adanya Banding dari pihak BNI Syariah Nomor BNISY /OPD/03/3375 dan munculnya Ex- Gratia Nomor 06851.BL.SHA.cl.1.220 tanggal 15 Desember 2021, dan Bukti Informasi Transaksi Referensi BNI Nomor 202012160851091446 tanggal 16 Desember 2020, telah memenuhi unsur - unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai hal tersebut di atas atau tidak ??;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dengan cermat dan menganalisa dengan bukti T1,1 dan T1.2 yaitu Formulir Permohonan fasilitas Pembiayaan

Konsumtif tanggal 14-03-2016 dan Akta Akad Pembiayaan Murabahah nomor 059 /MRB81/809/III/16 tanggal 26 Maret 2016 dalam hal ini bukti tersebut sama dengan bukti P. 5 dan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan bukti T1.3 a dan 3.b, fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3111 , Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02781 /2015 dan T1.4 Nomor ADD (1) 059/MRB 817/809/III/16 tanggal 29 Nopember 2016 dan T1.5 Nomor ADD (II) 059/MRB 817/809/III/16 membuktikan bahwa Penggugat telah mengadakan addendum atau perubahan atas Akad Pembiayaan Murabahah dan sertifikat Hak Milik no.3111 telah diikat dengan Hak Tanggungan Berdasar UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, juga Bukti T.II ,1 ternyata semua alat bukti tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisa bukti-bukti dari Penggugat P.1 s/d P.9, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan adanya salah satu kreteria unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilanggar oleh Tergugat I dan tergugat II baik yang berupa pelanggaran Undang-Undang atau pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain atau pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan atau pelanggaran terhadap asas kepatutan dan pula Penggugat tidak mampu membuktikan adanya kesalahan serta kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang gugatan penggugat untuk menghukum Tergugat I menyerahkan tanpa syarat agunan milik almarhum Hery Gunawan(Pewaris) yakni sertifikat (SHM) nomor 3111 yang berupa tanah dan bangunan seluas 250 m2 yang terletak di kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan IMB nomor 601/39/II/06 kepada Penggugat, dalam hal ini majelis berpendapat bahwa tanah dan bangunan tersebut telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.02781/2015 (bukti T1.3 a dan T1.3.b) sebagai jaminan memperolehnya fasilitas pembiayaan dari Tergugat 1, hak Tanggungan hapus salah satunya dikarenakan telah hapusnya utang yang dijaminakan dengan hak tanggungan, sedangkan fasilitas pembiayaan an. Hery

Gunawan belum lunas sehingga harta a quo yang menjadi jaminan fasilitas pembiayaan tidak dapat dikembalikan kepada Ahli waris Hery Gunawan, oleh karenanya petitum gugatan penggugat pada poin 3 (tiga) harus di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat II membayar klaim asuransi jiwa atas nama tertanggung yaitu Hery Gunawan senilai polis yang dijanjikan kepada Tergugat I, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa petitum 4 (empat) sangat berkaitan erat dengan petitum poin 2 (dua) gugatan Penggugat, majelis dalam hal ini telah mempertimbangkan petitum Poin 2 (dua) gugatan penggugat dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum poin 4 (empat) gugatan penggugat harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah, sehingga sesuai ketentuan pasal 38 KHES jo pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul akhir 1423 Hijriah oleh kami Drs. Nasrulloh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H. dan Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Nopember 2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1423 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Subagyo Haryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaenuri, M.H.

Drs. Nasrulloh, S.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Subagyo Haryanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 560.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. PNBP	Rp 30.000,00

Jumlah

Rp 715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)